

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN
ONLINE EMASTER (STUDI PUTUSAN NOMOR
41/PDT.G/2021/PN PWD)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun oleh:

AMALIA INDANA ZULFA

NIM. 1902056014

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Amalia Indana Zulfa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Amalia Indana Zulfa

NIM : 1902056014

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Wanprestasi Dalam Arisan Online Analisis Terhadap Putusan Nomor
41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2023

Pembimbing I

H. Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum

NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, S.H.I., M.S.I

NIP. 198510022019031006

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Amalia Indana Zulfa
NIM : 1902056014
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN
ONLINE EMASTER (STUDI PUTUSAN NOMOR
41/PDT.G/2021/PN PWD)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, MA.

NIP. 197606272005012003

Penguji I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.

NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Moh Arifin, S.Ag.,M.Hum.

NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

M.Khoirur Rofiq, S.H.I.,M.S.I.

NIP. 198510022019031006

Penguji II

Eka Ristianawati, M.H.I.

NIP. 199102062019032016

Pembimbing II

M.Khoirur Rofiq, S.H.I.,M.S.I.

NIP. 198510022019031006



MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap janji itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS An-Nahl [16]:91)

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 41/PDT.G/2021/PN PWD” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator,

Amalia Indana Zulfa

NIM. 1902056014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṣ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ẓ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ

16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ
18	ع	<i>'Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	ه	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	’
29	ي	<i>Ya</i>	Y

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yaḏhabu

3. Vokal panjang

آ	= ā	قَالَ	qāla
إِ	= ī	قِيلَ	qīla
أُ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Syaddah (ّ)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

6. Kata sandang (...ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahman

العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

7. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang secara langsung maupun tidak langsung, senantiasa memberikan waktu yang berarti di kehidupan saya, diantaranya:

1. Kepada ayah dan ibu saya tercinta Abdul Rouf Fadilah dan Siti Aminah sebagai orangtua penulis, terimakasih telah memberikan doa, bimbingan, dukungan baik materil maupun moril, serta kepercayaan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak kandung dan adik penulis Arif Khabiburrohman, Nazila Qorri Aina dan Raisa Salma Alfatihah yang telah memberikan dukungan, motivasi hingga doa.
3. Kepada Dosen pembimbing Bapak M. Khoirur Rofiq, S.H.I., M.S.I dan Bapak H. Moh. Arifin., M.Hum. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang sampai pada titik ini, yang sebenarnya tidak mudah untuk dilalui.
5. Kepada sahabat saya Mutiara Devintasari, Nurul Hidayati, Sukma Puspita Sari, Widayasavira dan Himmatul Ulya, yang

menjadi sahabat yang memberikan warna di kehidupan saya dalam segala hal.

6. Kepada sahabat yang ada di Rembang Zunis, Rika, Ica yang menjadi sahabat yang memberikan warna di kehidupan saya dalam segala hal.
7. Kepada teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum A angkatan 2019 yang solid yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan banyak kenangan dan telah mengajarkan arti persaudaraan.
8. Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua pihak semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis.

Semarang, Juni 2023



Amalia Indana Zulfa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan sebab keterbatasan dan kemampuan penulis, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, saran, serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, kekurangan tersebut menjadi lebih berarti. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku wakil dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil

dekan III.

3. Hj. Briliyan Ema Wati, S.H., M.Hum., selaku ketua jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. H. Moh. Arifin., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I dan M. Khoirur Rofiq, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam forum diskusi di luar perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Ilmu Hukum yang selalu mendukung dan memotivasi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan, bantuan, serta doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Hanya

untaian doa dan ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zulfa', with a stylized, cursive script.

Amalia Indana Zulfa

ABSTRAK

Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung, sekarang dengan adanya internet arisan pun kini bisa dilakukan secara *online* yang diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan surat perjanjian. Namun dalam arisan online ini juga marak terjadi permasalahan salah satunya seperti yang terdapat pada putusan No. 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd yang menggugat tindakan wanprestasi beberapa anggota arisan oleh karena itu penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana wanprestasi pada perjanjian Arisan *Online* Emaster dalam putusan Nomor. 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd ?, 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn pwd ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini diambil dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka atau dokumentasi. Sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer dari Putusan, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku dan jurnal hukum yang sesuai dengan pembahasan judul, Dengan analisis tiga tahapan yaitu display data, reduksi dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu *Pertama*, wanprestasi yang dilakukan tergugat adalah tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sebagaimana kesepakatan seluruh anggota arisan untuk menaati tata tertib arisan, jadi kesepakatan itu menjadi dasar perjanjian. *Kedua*, penyelesaian wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn pwd yaitu, Tergugat membayar kerugian materi sebesar Rp. 317.325.000, ditolaknya ganti rugi immateriil karena tuntutan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dan standar yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penolakan terhadap peletakan sita jaminan karena selama pemeriksaan tidak pernah dilakukan sita jaminan.

Kata Kunci : Arisan *Online*, Perjanjian, Wanprestasi

ABSTRAK

Arisan which previously could only be done directly, now with the internet arisan can now be done online which is recognized as an agreement even though it is often done based on the agreement of the participants without a letter of agreement. However, in this online arisan, there are also widespread problems, one of which is contained in the decision No. 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd which sued the default actions of several arisan members, therefore this study has a problem formulation, namely: 1) How is the default on the Emaster Online Arisan agreement in the decision Number. 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd ?, 2) How is the settlement of default in Arisan Online Emaster in decision Number 41/Pdt.G/2021/Pn pwd ?

The type of research used in this study is normative research or literature law research. This study used a case approach. This research was taken using secondary data obtained from literature studies or documentation. Secondary data sources obtained through primary legal materials from the Judgment, publications on law include books and legal journals that are in accordance with the discussion of the title, with a three-stage analysis namely data display, reduction and conclusion.

The result of this study is First, the default committed by the defendant is not to pay installments as agreed by all arisan members to obey the arisan order, so the agreement becomes the basis of the agreement. Second, the settlement of default in Arisan Online Emaster in decision Number 41/Pdt.G/2021/Pn pwd, namely, the Defendant paid material losses of Rp. 317,325,000, denied immaterial damages because the claims submitted did not meet the requirements and standards that must be met in accordance with applicable legal provisions, refusal to place bail seizures because during the examination no bail seizures were ever carried out.

Keywords : Online Arisan, Agreement, Default

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
DEKLARASI	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	20
2. Sumber Data	21
3. Metode Pengumpulan Data	22
4. Metode Analisis Data	23

G. Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
DAN WANPRESTASI, ARISAN <i>ONLINE</i>, DAN	
GANTI RUGI.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	31
2. Syarat Sah Perjanjian	30
3. Jenis-Jenis Perjanjian	32
4. Asas-Asas Perjanjian	38
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	45
1. Pengertian Wanprestasi	45
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	48
3. Akibat Adanya Wanprestasi	50
4. Sanksi Bagi Debitur yang Wanprestasi	51
C. Tinjauan Umum Tentang Arisan <i>Online</i>	52
1. Pengertian Arisan <i>Online</i>	52
2. Pihak-Pihak dalam Arisan <i>Online</i>	55
3. Jenis-Jenis Arisan <i>Online</i>	56
4. Perjanjian dalam Arisan <i>Online</i>	59
5. Sistem Pelaksanaan Arisan <i>Online</i>	62
6. Problematika dalam Arisan <i>Online</i>	63
7. Penyelesaian sengketa dalam Arisan <i>Online</i>	65
D. Ganti Rugi dalam sengketa Perdata	73

BAB III WANPRESTASI ARISAN <i>ONLINE</i> EMASTER DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI NOMOR 41/PDT.G/2021/PN PWD	76
A. Duduk Perkara	76
B. Pertimbangan Hakim terhadap wanprestasi pada arisan <i>Online</i> pada putusan nomor 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd	82
C. Amar Putusan	98
D. Wanprestasi Pada Perjanjian Arisan <i>Online</i>	99
BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN <i>ONLINE</i> EMASTER PADA PUTUSAN NOMOR 41/PDT.G/2021/PN PWD	109
A. Wanprestasi pada perjanjian arisan <i>Online</i> emaster	110
B. Penyelesaian wanprestasi dalam Arisan <i>Online</i> Emaster Pada Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/ Pn Pwd	112
1. Pembayaran ganti rugi materi dan immateril.....	114
2. Sita jaminan	118
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

LAMPIRAN	128
RIWAYAT HIDUP	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Meningkatnya globalisasi ekonomi dewasa ini berkembang semakin pesat tentunya di dalam dunia bisnis, dalam perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru, karena segala sesuatu dirancang agar dapat dilaksanakan dengan cara semudah mungkin, tanpa batasan waktu maupun tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan tetapi juga dapat terjadi dalam kegiatan lain. Hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah masyarakat apabila ingin mengakses sesuatu misalnya bertransaksi.

Kecanggihan teknologi sangat membantu sistem komunikasi manusia. Seperti, hadirnya Internet, smartphone, komputer sangat membantu interaksi dan komunikasi antar manusia. Selain itu, komunikasi juga tidak hanya soal berbicara tetapi didalamnya kerap terjadi interaksi seperti terciptanya transaksi jual beli, kesepakatan dan peristiwa hukum lain. Masyarakat media sosial *Online* ini menjadi tatanan baru yang kehadirannya memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya tatanan dunia baru yang muncul dan berada di sekitar kita ini

bergeraknya sangat cepat dan exponential. Masyarakat menjadi gagap dan masih banyak yang belum siap menghadapi tatanan dunia baru ini. Tambahan lain adalah, dengan hadirnya media *online* sebagai sarana yang mempermudah manusia sehingga perlu aturan-aturan khusus.¹

Salah satu kegiatan yang juga ikut berkembang seiring dengan kemoderenan zaman yaitu arisan. Arisan bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia apalagi bagi kaum wanita, bahkan sekarang kaum pria juga gemar mengikutinya. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan dana atau barang yang memiliki nilai bagi masyarakat, jumlah yang diperoleh akan diberikan kepada seseorang berdasarkan undian nantinya.

Di Indonesia sendiri arisan merupakan sebuah fenomena sosial seiring dengan berkembangnya teknologi kini Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, hal ini sering kita dengar dengan istilah arisan *online*. Sistem arisan yang berbasis *online* membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM atau *m-banking* untuk melakukan pembayaran uang arisan. Tentu

¹ Lompoh Egia Nuansa Pinem, “Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, jurnal Komunikasi Yustisia, Vol .5 No.3 (November, 2022), 48.

dengan hadirnya transaksi pembayaran online ini, mempermudah semua pihak, baik itu *owner* arisan ataupun peserta arisan yang ada didalamnya.²

Seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa perkembangan teknologi telah merubah kegiatan arisan kini secara konvensional dalam dunia maya atau secara *online* menggunakan bantuan sosial media. Arisan *online* banyak diminati masyarakat saat ini, karena arisan *online* tidak menyita banyak waktu dan juga tempat.³

Mengenai arisan yang merupakan kegiatan perkumpulan atau bersosialisasi sekaligus mengumpulkan uang, maka dari itu hak setiap orang untuk mengikuti kegiatan arisan pun secara tidak langsung telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sifat masyarakat Indonesia yang sejatinya

² Erlin Kusnia Dewi dkk, Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, (Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2021), h. 297.

³ Maria Gita Kartikasari Pribadi & Sri Maharani MTVM, Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirigikan Oleh Owner Arisan Online Akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco), (Jurnal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas akhir, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022), h. 77.

memang gemar bersosialisasi menjadikan arisan sebagai salah satu sarana yang tepat untuk mengembangkan pribadi beserta lingkungan sosialnya.

Oleh karena arisan *online* merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan *online* ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Sesuai dengan asas hukum dalam perancangan kontrak yang salah satunya yaitu asas *pacta sunt servanda* atau biasa disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang bahwasanya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat,⁴ dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.⁵ Yang berarti bahwa sebuah perjanjian hanya diperlukan kata sepakat saja oleh kedua pihak.

Hukum perjanjian diatur dalam buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 342.

⁵ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, (2019), Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3.

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).⁶

KUHPerdata juga mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dilaksanakan yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat yaitu, kesepakatan yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal, Asas Konsensualisme yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata dapat diartikan bahwa kesepakatan menjadi salah satu syarat untuk sahnya perjanjian yang akan dilaksanakan”. Perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, artinya suatu perjanjian dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian, baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama dilakukan

⁶ Abdul hakim Siagian. 2015. Hukum Perdata. Medan: Universitas Sumatera Utara, him 138

secara tertulis maupun tidak tertulis.⁷

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan jika suatu perjanjian diharuskan dalam bentuk tertulis atau memiliki surat perjanjian. Perjanjian dalam arisan tetap melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditepati antara tiap anggotanya, untuk pihak-pihak yang tidak melakukan kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu aturan yang telah disepakati bersama melahirkan suatu hak dan kewajiban, dan suatu hak dan kewajiban harus ditepati mengingat seluruh peserta arisan telah mengikatkan diri satu sama lain. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang artinya telah terjadi suatu hubungan hukum (*rectsbetrekkngen*), hubungan hukum antara keduanya yang disepakati bersama dalam arisan dikatakan sebagai hubungan hukum timbal balik yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban.⁸

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu

⁷ Tajuddin Noor, Suhaila Zulkifli, “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online”, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 3, (September, 2021), 545.

⁸ Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, “Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana”, Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol.5 No.3 (November, 2022), 240.

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian arisan tersebut tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan di antara para peserta dengan pengurus arisan. Maka, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan *online*, dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPer.

Kegiatan Arisan *Online* ini tentu bisa menimbulkan beberapa dampak yang diperkirakan terjadi terhadap para anggota maupun lingkungannya. Masalah yang sering terjadi di arisan *online* ini adalah penipuan karena kurangnya suatu perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola arisan *online* untuk mempertanggungjawabkan kewajiban anggota arisan *online* tersebut. di dalam arisan *online* ini ada saja celah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbuatan yang melanggar dari perjanjian yang telah disepakati oleh peserta arisan *online* tersebut, seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau seharusnya menurut perjanjian yang secara tidak langsung dibuat, yaitu seperti tidak membayar iuran bulanan setelah mendapatkan bagiannya, keluar dari arisan tanpa membayar denda dan keluar dari arisan tanpa memberitahu kepada peserta arisan *online* lainnya, dan pemilik arisan yang

tidak bertanggung jawab atas kewajibannya.⁹

Seperti halnya masalah yang terjadi pada peserta arisan yang tidak membayar uang arisan sehingga pengurus arisan kesulitan untuk membayar peserta arisan yang mendapatkan arisan. Dalam hal ini, maka yang merasa telah dirugikan dapat menggugat secara perdata peserta arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya atas dasar wanprestasi.¹⁰ Seperti contoh “Arisan *online* macet di Triwung Lor, Kademangan, Kota Probolinggo. Arisan *online* itu macet karena disebabkan banyak member yang tidak membayar arisan. banyaknya *member* yang tidak bayar setelah dapat arisan. Awalnya masih lancar karena ditalangi *owner* atau pengelola. Namun, lama kelamaan tidak bisa bertahan”.¹¹ Sebenarnya ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya

⁹ Lompoh Egia Nuansa Pinem, “Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol .5 No.3 (November, 2022), 48-49.

¹⁰ Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo “Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian”, Jurnal Hukum, Vol.8 No.1, (April, 2019), 23.

¹¹ [PH Owner: Arisan Macet Karena Banyak Member Tak Bayar | Radar Bromo \(Jawapos.Com\)](#) Diakses Pada Tanggal 22 Oktober.

sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian.¹²

Alasan peneliti ingin mengkaji praktik arisan online yang ada pada Putusan No 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd karena adanya wanprestasi. Kasus tersebut menjatuhkan perkara bahwa penggugat dan juga tergugat telah mengadakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan arisan online, yang kesepakatan tersebut didasari atas dasar rasa saling percaya antar para pihak.

Arisan online yang dilaksanakan para pihak menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Awalnya arisan *online* yang dikelola oleh penggugat berjalan sesuai aturan dan lancar. Seiring berjalannya waktu ketika tergugat meminta penggugat untuk memberikan hasil undian arisan *online* pada tergugat lebih dulu, namun setelah tergugat sudah mendapatkan undian arisan online tersebut para tergugat berhenti membayar iuran arisan tersebut padahal membayar arisan *online* tersebut merupakan kewajiban para tergugat. Untuk menutupi iuran arisan online yang para tergugat tidak bayar maka penggugat selaku owner membayar iuran para tergugat agar arisan online tersebut tetap berjalan. Namun seiring berjalannya waktu penggugat tetap tidak membayar arisan tersebut dan tidak mengembalikan uang penggugat yang telah dipakai untuk menutupi iuran tergugat.

¹² Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, “Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian”, *Jurnal Hukum*, Vol.8 No.1, (April, 2019), 24.

Total nominal yang tidak dibayar oleh tergugat sebesar Rp. 317.325.000,- penggugat juga sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan atau musyawarah namun para tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini.

Perbuatan yang dilakukan para tergugat yang telah menang undian arisan namun tidak lagi membayar iuran arisan sebagai kewajibannya merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan membuat penggugat mengalami kerugian.¹³ Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁴ Hal tersebut menyebabkan Pengelola arisan merasa kecewa dan dirugikan.

Kegiatan arisan *online* yang ada pada Putusan No 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd terdapat unsur wanprestasi yang dilakukan oleh anggota arisan *online* (Efi Puspitasari dan Adi Sucipto) tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan Pengelola arisan merasa ditipu dan dirugikan oleh anggota arisan *online* (Efi Puspitasari dan Adi Sucipto). Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan ingin melakukan penelitian mengenai **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE EMASER (Studi Putusan**

¹³ Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd. Hlm 31.

¹⁴ Abdul R Saliman, “Esensi Hukum Bisnis Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.15.

Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana wanprestasi pada perjanjian Arisan *Online* Emaster dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd ?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster pada putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn pwd ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini, adapun tujuan penelitian penulis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana wanprestasi pada Arisan *Online* dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster pada putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn pwd

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber referensi bagi kalangan umum ataupun akademisi khususnya yang menaruh perhatian pada hukum perdata, sehingga bisa memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan wanprestasi arisan *online*.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa terkhusus untuk mahasiswa program studi ilmu hukum dan semua civitas akademik UIN walisongo semarang, serta para pembaca yang telah mencermati penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman untuk masyarakat sehingga bisa mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan Arisan *Online*, agar tidak menjadi korban, terkait kelebihan serta kekurangan transaksi tanpa bukti yang sah seperti Arisan berbasis *online*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam suatu akibat hukum yang dirasakan oleh *owner* (Pemilik Arisan) dalam suatu perjanjian *online*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi tentang suatu penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti supaya tidak terjadi adanya duplikasi, pengulangan dan plagiasi. Dengan telaah pustaka konstruksi yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan atau diteliti, kita dapat banyak mengetahui informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita teliti. Penelitian ini berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan Online Emaster (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd)”. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

Pertama, Ambarwati dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Arisan Uang *Online* (Studi Kasus pada Akun Instagram @arisan.jpr)”.¹⁵ Hasil penelitiannya yaitu, *pertama*, hukum asal arisan uang *online* ini dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan. Akan tetapi hal tersebut batal karena terdapat unsur gharar yaitu ketika *owner* (Pemilik Arisan) mengambil keuntungan yang berlebihan berupa get tanpa mengikuti iuran. Kemudian *owner*

¹⁵ Ambarwati, “Analisis Hukum Ekonomi Syari,Ah Terhadap Praktik Arisan Uang Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Arisan.Jpr)”, (Semarang: Uin Walisongo Semarang, 2021).

(Pemilik Arisan) dapat dikatakan zalim karena mengambil manfaat secara sepihak dan melanggar maqasid syari'ah yaitu prinsip ta'awun karena mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Kedua, akad yang dipakai dalam arisan ini adalah akad Qard dimana anggota dengan nomor urut awal berperan sebagai muqrid sedangkan anggota dengan nomor urut terakhir sebagai mutarid. adanya perbedaan perolehan pada sistem menurun antar anggota maka hal ini mencederai prinsip muamalah yaitu prinsip keadilan. Kemudian, manfaat yang diambil oleh anggota dengan nomor urut bawah termasuk kedalam riba qard. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa utang-piutang tidak boleh menarik manfaat/keuntungan oleh pihak muqrid (pemberi hutang).

Persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang arisan online. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan tentang pelaksanaan arisan yang menggunakan sistem arisan undian, sedangkan skripsi tersebut menggunakan sistem arisan menurun. Dalam penelitian ini juga penulis lebih memfokuskan penelitian ini untuk dikaji dan ditinjau dari Hukum Positif, sedangkan dalam skripsi tersebut lebih meninjau dan mengkaji dari sisi hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, Siti Masithah dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan *Online* Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram

@Tikashop_bdl)".¹⁶ Hasil penelitiannya yaitu, bahwa pelaksanaan sistem arisan online handphone di akun instagram @tikashop_bdl ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalui media sosial juga. Jika ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syarat Islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat disimpulkan sistem arisan handphone secara *online* ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.

Persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang arisan online. Sedangkan perbedaan yang ada pada kajian penelitian ini yaitu ada pada obyeknya, pada

¹⁶ Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_Bdl)", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

penelitian penulis yang dijadikan obyek untuk kegiatan arisan *online* tersebut adalah uang dan bukan barang.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Mataniari Diana Teresa Naiborhu, Edi Wahjuni dan Rhama Wisnu Wardhana, yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor.106/Pdt.G/2017/PN Plk)”.¹⁷ Hasil Penelitian ini membahas tentang keabsahan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian adalah sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat pertamanya yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Dalam hal ini pernyataan terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dapat dikatakan sebagai asas Konsensualisme yang berarti bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, akan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Untuk kata “sah” memiliki arti bahwa telah terpenuhinya semua syarat untuk sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini sejalan dengan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan suatu klausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang,

¹⁷ Mataniari Diana Teresa Naiborhu, Edi Wahjuni, Rhama Wisnu Wardhana, “Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2, No.2, November 2021.

kesusilaan, dan ketertiban umum.

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan kegiatan arisan online. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dikaji oleh penulis akan memfokuskan pada penyelesaian wanprestasi yang ada pada kegiatan arisan online, selain itu pelaksanaan arisan *online* yang akan peneliti kaji itu ada pada media social *whatsapp*.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Maria Gita Kartikasari Pribadi dan Sri Maharani MTVM, yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan *Online* yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan *Online* Opslot Arisanco)”.¹⁸ Hasil penelitiannya yaitu hubungan hukum para pihak arisan *online* timbul dengan diadakannya suatu transaksi yang berlangsung. Dengan demikian, anggota arisan *online* yang telah dirugikan oleh *owner* (Pemilik Arisan) arisan *online* akibat wanprestasi berhak mendapat perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perjanjian para pihak dapat dibuktikan dengan bukti percakapan di dalam *platform* media sosial yang digunakan, sehingga bagi anggota arisan *online* yang telah dirugikan akibat *owner* arisan *online* yang wanprestasi dapat

¹⁸ Maria Gita Kartikasari Pribadi Dan Sri Maharani MTVM, “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirugikan Oleh Owner Arisan Online Akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)”, Jurnal Yustisia Tirtayasa, Vol.2, No1, April 2022.

menggunakan bukti percakapan tersebut di Persidangan serta wajib menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa perjanjian arisan tersebut benar adanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Persamaan yang ada pada penelitian tersebut yaitu adalah sama-sama mengkaji terkait wanprestasi dalam arisan *online*. Untuk perbedaannya pada penelitian tersebut mengkaji mengenai perlindungan hukum anggota arisan *online* yang dirugikan oleh owner akibat wanprestasi. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti akan memfokuskan pada penyelesaian wanprestasi yang ada pada kegiatan arisan online.

Kelima, Irfa Roidatul Khoiriyah dalam skripsi yang berjudul “Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”,¹⁹ Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik arisan *online* pada akun facebook @putri ali bunda zidan termasuk ke dalam akad qardh. Peserta arisan *online* melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Praktik arisan dilakukan dengan sistem indeks, sehingga tidak memenuhi asas keadilan. Dalam hukum positif, praktik arisan ini termasuk kedalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam

¹⁹ Irfa Roidatul Khoiriyah, “Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”, (Malang: UIN Malang, 2020).

arisan ini adalah sah sesuai dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian denda dalam arisan ini merupakan penerapan pasal 1243 KUH Perdata. Terkait pandangan ulama, ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Perbedaan pendapat disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang memperbolehkan dasarnya karena arisan *online* merupakan akad qardh dengan prinsip ta'awun. Selisih jumlah iuran diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi). Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan dasarnya karena selisih jumlah iuran termasuk dalam riba qardhi, sebagaimana dalam kaidah fiqh bahwa utang piutang tidak boleh menarik keuntungan, serta sistem arisan indek tersebut mengandung unsur maisir.

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan kegiatan arisan online. Sedangkan perbedaan yang ada pada kajian penelitian ini yaitu dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan tentang pelaksanaan arisan yang menggunakan sistem undian, sedangkan dalam skripsi tersebut Praktik arisan dilakukan dengan sistem indeks. selain itu pelaksanaan arisan online yang akan penulis kaji itu ada pada media sosial *whatsapp*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer terdiri atas : buku, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, disertasi, tesis, paten. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder terdiri atas : abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, dan sri mamudji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, (Jakarta: raja grafindo persada, 2010), hal.13-14.

²¹ H. Salim HS, dan Erlis Septiana Nurbaini, penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, (Jakarta: raja grafindo persada, 2013), hlm 12-13.

pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu *Rasio Decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²² Dalam hal ini, penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan wanprestasi, apakah pertimbangan tersebut sudah tepat, dengan mengabulkan adanya wanprestasi yang diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan keputusan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-Bahan hukum dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²³ Dalam

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm 173.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm 216.

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum,²⁴ dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku yang berkaitan tentang wanprestasi, jurnal-jurnal tentang wanprestasi, hasil karya ilmiah seperti skripsi atau yang lainnya yang berkaitan dengan wanprestasi.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum.
3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.²⁵ Data sekunder yang dimaksud yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd dan Kitab Undang-Undang Hukum

²⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm 217.

²⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm 218.

Perdata, serta buku-buku yang berkaitan tentang perjanjian, perikatan dan wanprestasi, jurnal-jurnal tentang perjanjian, perikatan, wanprestasi, arisan *online*, hasil karya ilmiah seperti skripsi atau yang lainya yang berkaitan dengan dengan perjanjian, perikatan, wanprestasi, arisan *online*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode display data, Menurut Miles dan Huberman setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. display data adalah mengelola data setengah jadi hasil dari reduksi data menjadi data yang dikategorikan sesuai tema-tema yang sederhana.²⁶ Dalam hal ini, penulis mencoba mendeskripsikan dahulu permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd, yaitu tentang hakim yang memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, Kemudian penulis menganalisis

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-4, hlm. 95.

permasalahan yang ada di putusan tersebut. Apakah hakim sudah tepat dalam mengabulkan gugatan penggugat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan terdiri yang dari 5 Bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang Perjanjian, Wanprestasi, Arisan *online* dan Ganti rugi. Dalam bab ini terdapat empat sub bab bahasan. Sub bab pertama berisi gambaran umum tentang perjanjian, yang berisi pengertian perjanjian, Syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, asas-asas perjanjian, sub bab kedua berisi gambaran umum tentang wanprestasi yang meliputi pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat adanya wanprestasi, sanksi bagi debitur wanprestasi Sub bab tiga berisi gambaran umum tentang arisan *online* yang meliputi pengertian arisan *online*, pihak-pihak dalam arisan *online*, jenis-jenis arisan *online*, perjanjian dalam arisan *online*, sistem pelaksanaan arisan *online*, problematika dalam arisan online, penyelesaian sengketa dalam arisan *online*. Sub bab tiga berisi gambaran umum tentang

ganti rugi dalam sengketa perdata yang berisi ganti rugi materi dan immaterial.

Bab ketiga adalah penyajian data penelitian. Dalam bab ini, Subbab pertama yaitu deskripsi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd, yang meliputi Duduk perkara, Pertimbangan hakim, dan Amar putusan, Bentuk wanprestasi pada perjanjian arisan *online* emaster.

Bab keempat adalah analisis. Dalam bab ini berisi analisis bentuk wanprestasi pada perjanjian arisan emaster, analisis penyelesaian wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN pwd.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan, saran kemudian penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, WANPRESTASI, ARISAN ONLINE, DAN GANTI RUGI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam macam istilah seperti :

- a. Dalam KUH Perdata digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- b. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- c. Ihsan dalam bukunya *Hukum Perdata jilid I* menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.²⁷

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

²⁷ Soerso, 2018, *perjanjian dibawah tangan pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum*, cetakan ke 4 (Jakarta: sinargrafika), Hlm.3.

- 1) Subekti Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- 2) Abdul Kadir Muhammad Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.²⁸
- 3) Menurut KRMT Tirta tirtodiningrat, S.H. perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berlandaskan kata sepakat antara dua orang ataupun lebih guna menimbulkan akibat-akibat hukum yang

²⁸ Soerso, 2018, *perjanjian dibawah tangan pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum*, cetakan ke 4 (Jakarta: sinagrafika), Hlm 4.

diperkenankan oleh undang-undang. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut pengertian perjanjian yang klasik perjanjian merupakan perbuatan hukum bukan hubungan hukum sesuai dengan bunyi pasalnya (Pasal 1313 KUH Perdata) yang mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang mengikat dirinya dengan satu orang lainnya ataupun lebih. Dua pihak itu sepakat guna menentukan peraturan ataupun kaidah maupun hak serta kewajiban yang mengikat mereka guna ditaati serta dilaksanakan. Mengakibatkan hak dan kewajiban, meskipun kesepakatan itu dilanggar maka ada dampak hukumnya, yang melanggar bisa dikenakan dampak hukum maupun saksi. Menurut pengertian yang konvensional perjanjian bukanlah hubungan hukum tetapi perbuatan hukum.²⁹

Pasal 1233 KUHPerdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Begitu juga akibatnya, lahirnya

²⁹ Ariyani Evi, Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hlm 1-3.

seseorang atau pihak sebagai kreditur (si piutang), dan atau sebagai debitur (si berutang), bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak maupun kewajiban itu dan bisa juga hak dan kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undang-undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.³⁰ Pada intinya, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan dan persetujuan yang terjadi atas kehendak manusia itu sendiri terhadap orang lain, yang intinya didasarkan atas itikad yang baik.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm 42-43.

selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.³¹

Firman Allah An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa : 29).

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

2. Syarat sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

³¹ Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), hal.184

- a. Adanya kata sepakat dari para pihak
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Klausula hukum yang halal.

Secara prinsip, suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut (salah satu pihak dalam perjanjian). Pembatalan perjanjian tersebut dinyatakan jika: pertama, kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan, atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian saat perjanjian itu dibuat, salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.³²

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan untuk melakukan suatu perjanjian harus dengan bentuk tertulis, jika ke empat syarat tersebut terpenuhi maka sah untuk melakukan suatu perjanjian. Namun jika didalam suatu perjanjian terdapat cacat kehendak atau tidak cakap hukum maka perjanjian atau perikatan tersebut bisa dibatalkan. Lalu untuk objek yang tidak dapat ditentukan atau klausanya tidak

³² Eko Rial Nugroho, Penyusunan Kontrak, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm 23-24.

halal maka suatu perjanjian akan batal demi Hukum. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang mana suatu perjanjian lahir dari tercapainya suatu kata sepakat. Untuk mengetahui suatu perjanjian perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau belum. Pengertian kata sepakat adalah suatu pernyataan kehendak yang disetujui antara kedua belah pihak. Perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat melakukan penawaran, menerima jawaban yang ada dalam surat perjanjian, sehingga pada saat itu dianggap sebagai lahirnya kata sepakat.

Sifat yang harus ada dalam perjanjian yaitu sifat yang menyebabkan suatu perjanjian tercipta. Seperti perjanjian antara para pihak dan objek perjanjian, sedangkan sifat bawaan dalam suatu perjanjian secara diam diam melekatkan perjanjian, sehingga menjamin tidak cacat dalam benda yang dijual atau bisa disebut juga *Naturalia*. Lalu untuk perjanjian yang ditegaskan oleh para pihak seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, hal yang diperjanjikan secara tegas merupakan sifat yang melekat dalam perjanjian adalah *Aksidentalialia*.³³

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

³³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Penerbit Kencana, 2008), Hlm 221.

a. Perjanjian Timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Maksudnya Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah kesepakatan yang dicapai hanya dengan menanggung kewajiban kepada satu pihak. Misalnya, perjanjian hibah. Dalam hibah ini, kewajiban hanya menjadi milik orang yang memberikan hadiah, yaitu pemberian hadiah, dan penerima tidak memiliki kewajiban.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah dan pinjam pakai yang terdapat dalam pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara.

d. Perjanjian Konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang membutuhkan kata sepakat dan barang

yang dijanjikan harus diserahkan kepada pihak lain. Terakhir perjanjian formil merupakan perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi dalam undang-undang perjanjian formil harus dibuat dengan bentuk tertulis berupa akta yang dibuat oleh notaris.

- e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah dijelaskan dalam KUHPerduta Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain - lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha, perjanjian agen dan distributor serta perjanjian kredit.³⁴

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi menjadi tiga belas jenis, sebagaimana disajikan berikut ini:

- 1) Perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya

³⁴ Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. (Bandung. Penerbit Alfabeta, 2003) Hlm 82.

untuk secara bersama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa.

- 2) Perjanjian penetapan harga, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang menjadi pesaing sehat untuk menetapkan harga atau suatu barang yang akan dijual kepada konsumen atau pelanggan dalam satu pasar yang sama. Pengecualian dari ketentuan diatas yaitu, Suatu perjanjian yang usahanya patungan, dan Suatu perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- 3) Perjanjian dengan harga berbeda, yaitu perjanjian para pelaku usaha mengakibatkan pembeli dengan pembeli lainnya membayar dengan harga yang berbeda untuk barang atau jasa yang dibeli.
- 4) Harga yang lebih rendah dari harga pasar, yaitu kesepakatan antara peserta niaga dengan pesaing niaga untuk menetapkan harga yang lebih rendah dari harga pasar, kesepakatan ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 5) Perjanjian bersyarat, yaitu kesepakatan yang dicapai antara pelaku niaga dengan pelaku niaga lainnya, yang menyatakan bahwa penerima barang dan / atau

jasa tidak akan menjual atau menambah barang dan / atau jasa yang diterimanya.

- 6) Perjanjian pembagian wilayah, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.
- 7) Perjanjian boikot adalah perjanjian yang dilarang antara pelaku komersial dan pelaku komersial pesaing, dengan tujuan untuk mencegah pelaku komersial lain menjalankan bisnis yang sama untuk tujuan pasar domestik dan luar negeri.³⁵
- 8) Perjanjian kartel, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat.
- 9) Trust agreement, yaitu kesepakatan yang dicapai antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, melalui pembentukan. perusahaan patungan atau perusahaan besar untuk bekerja sama, dengan tetap

³⁵ Salim H.S. 2006. Hukum Kontrak. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 27-30

menjaga kelangsungan hidup masing-masing perusahaan anggota.

- 10) Perjanjian oligopsoni yaitu kesepakatan yang dicapai antara pelaku niaga dengan pelaku niaga lainnya untuk secara bersama-sama melakukan pengendalian pembelian atau penerimaan bahan guna mengendalikan harga komoditas dan / atau jasa di pasar bersangkutan.
- 11) Perjanjian integrasi vertikal, yaitu kesepakatan yang dicapai antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk mengendalikan produksi berbagai produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan / atau jasa tertentu.
- 12) Perjanjian tertutup, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan menerima barang atau jasa serta menyuplai barang atau jasa tersebut kepada pihak dan atau pada tempat tertentu.
- 13) Perjanjian dengan pihak asing, yaitu perjanjian yang dicapai antara pelaku niaga dengan pihak asing lainnya yang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan perilaku monopoli dan / atau persaingan tidak sehat.

Menurut Salim H.S, di antara berbagai perjanjian tersebut di atas, jenis atau divisi yang paling mendasar adalah divisi berdasarkan nama, yaitu kontrak nominaat dan kontrak innominaat. Dari kedua kesepakatan tersebut lahir jenis kesepakatan lain, seperti bentuk, sumber, serta hak dan kewajiban. Misalnya, perjanjian penjualan, perjanjian persetujuan, obligor, dan lain sebagainya.³⁶

4. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini menurut teori *laissez faire*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualisme memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah. Dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.

³⁶ Ibid, 30-31.

Pada akhir abad XIX akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai memudar. Paham ini mulai tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, tetapi diberi arti relative dan dikaitkan dengan kepentingan umum. Mulailah perjanjian diawasi pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum dan menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah sehingga terjadi pergeseran hukum perjanjian ke hukum publik.³⁷

Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut.

- 1) Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
- 2) Berlakunya ketentuan pasal 1339 KUHPdata yang menyebutkan bahwa : “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), Hlm 45.

sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.³⁸

b. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka. Charles fried menyatakan bahwa satu-satunya faktor yang berlaku dan relevan untuk menentukan ada tidaknya keterikatan atau kekuatan mengikat ialah apabila dijanjikan, maka terciptalah kontraktual. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak. Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, sebagai contohnya adalah kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan dan kontrak hibah.³⁹

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), Hlm 46.

³⁹ Ariyani Evi, Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hlm 12.

Asas ini menentukan perjanjian serta dikenal baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Dalam KUHPerdara asas ini disebutkan pada pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Lebih lanjut dikatakan, kemauan itu membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Asas konsensualisme mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya”. Selain itu asas konsensualisme menekankan suatu perjanjian lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti terciptanya konsensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain).⁴⁰

⁴⁰ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), Hlm 46.

c. Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi pasal 1315 KUH Perdata : “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain daripada untuk dirinya sendiri”. Sedangkan menurut pasal 1340 KUH Perdata : “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian. Menurut badruzaman, kitab undang-undang hukum perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu : para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya, dan pihak ketiga.⁴¹

d. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur

⁴¹ Ibid, 47.

keduanya seimbang.⁴² Salim H. S. menyebutkan bahwa asas keseimbangan merupakan suatu asas yang menghendaki bahwa masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya di mana kedudukan kreditur maupun debitur berada pada kedudukan yang seimbang. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas keseimbangan dalam sebuah masing-masing pihak akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang setara.⁴³

e. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

f. Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian

⁴² Ibid, 48.

⁴³ Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm 12.

yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

g. Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 1339 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan bahwa : “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”, asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁴⁴

Asas kepatutan dalam perjanjian bermakna bahwa setiap tindakan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian harus berada pada batas-batas kepatutan di mana para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus dapat bersikap secara patut dan pantas. Asas ini tertuang pula pada ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan bahwa sebuah perjanjian juga berpedoman pada norma kesusilaan dan ketertiban umum selain mengacu kepada ketentuan undang-undang.⁴⁵

⁴⁴ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), Hlm 49.

⁴⁵ Rio Christiawan, Hukum Bisnis Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm 15.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi pada Perjanjian Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Menurut P.N.H Simanjuntak, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh debitur sebagai suatu kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dapat disebabkan karena dua kemungkinan alasan yaitu Karena kesalahan debitur ,baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Yang kedua Karena keadaan memaksa atau *force majeure* diluar kemampuan debitur. Dalam keadaan ini debitur tidak dapat dipersalahkan.⁴⁶

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. dalam bahasa yang lebih sederhana, wanprestasi adalah kelalaian pihak atau salah satu pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti yang tertuang dalam butir-butir perjanjian yang telah

⁴⁶ Tajuddin Noor, Suhaila Zulkifli, “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online”, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 3, (September, 2021), 547.

disepakati. Kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud merupakan *condition sine qua non* bagi dikualifikasinya satu pihak melakukan wanprestasi. Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan : “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Berdasar klausa pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam suatu perikatan (yang lahir dari perjanjian maupun karena ditetapkan undang-undang) melahirkan prestasi-prestasi atau kewajiban-kewajiban yang mewujud, sebagai berikut :

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu oleh satu pihak kepada pihak lain;
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) yang wujud dan kualitasnya telah disepakati bersama;
- c. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan, termasuk didalamnya untuk menghentikan suatu perbuatan;⁴⁷

Dari penjelasan atas pasal tersebut, dapat diketahui bahwa jika salah satu atau beberapa pihak tidak melakukan salah satu dari tiga kualifikasi kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi wanprestasi atau cedera janji yang menyebabkan adanya hak yang tidak terpenuhi pada

⁴⁷ M.Natsir Asnawi, *Aspek Hukum Janji Prakontrak*, (Yogyakarta: Uii Press Yogyakarta, 2017), Hlm 25-26.

pihak lain. Terjadinya wanprestasi perlu dipahami secara menyeluruh bahwa tidak semua keadaan dimaksud menyebabkan satu pihak terkualifikasi melakukan wanprestasi.

Beberapa pengertian atau definisi wanprestasi diantaranya sebagai berikut :⁴⁸

- 1) J. Satrio mengatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
- 2) Munir fuady mengatakan bahwa wanprestasi berarti tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.
- 3) Sri Soedewi Masjcheon Sofwan mengatakan bahwa wanprestasi adalah hal dimana tidak memenuhi suatu perutusan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua sifat, yaitu pertama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan, tetapi tidak secara sepatutnya.

⁴⁸ Eko Rial Nugroho, Penyusunan Kontrak, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Hlm 84-85.

Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Wanprestasi intinya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1238 dan pasal 1239 KUHPerdara. Ketentuan dalam pasal KUHPerdara diatas, secara garis besar menyatakan wanprestasi adalah adanya kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban. Kelalaian dalam wanprestasi ini berbeda dengan kelalaian dalam pengertian perbuatan melawan hukum di dalam pasal 1365 KUHPerdara. Kelalaian dalam wanprestasi yang dimaksud adalah lalai dalam memenuhi hal-hal yang disepakati bersama oleh para pihak. dengan demikian, wanprestasi timbul sebagai eksese dari adanya kesepakatan para pihak akan sesuatu hal atau benda.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

- a. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat dengan waktunya, dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa dijalankan, hal semacam ini disebabkan karena :

- 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah
 - 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting misalnya pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
- c. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya, misalnya prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai kualitas nomor 2.

Perlu dijelaskan disini tentang “tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan wanprestasi”. Kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (aanmaning atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.⁴⁹

⁴⁹ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), Hlm 19-20.

3. Akibat adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :⁵⁰

- a. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontraprestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

⁵⁰ Salim, Hukum Kontrak (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm 99.

4. Sanksi Bagi Debitur yang Wanprestasi

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain:

- a. kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat.
- b. kreditur dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi, berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna.
- c. kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. dalam perjanjian yang bertimbal balik, kelalaian satu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian. Hak ini diberikan oleh Pasal 1266 KUH Perdata yang menetapkan tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian akan tetapi pembatalan mana harus dimintakan kepada Hakim.

Dalam hal tersebut menurut Subekti bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batalnya, tetapi putusan Hakim yang membatalkan perjanjian itu sehingga putusan Hakim itu bersifat constitutif dan declaratoir. Selanjutnya Subekti

menjelaskan bahwa Hakim mempunyai suatu kekuasaan discretionair, artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila dianggapnya terlalu kecil, Hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta telah dikabulkan.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Arisan *Online*

1. Pengertian Arisan *Online*

Arisan *Online* adalah arisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang secara teratur dalam periode tertentu secara *Online*. Perbedaan arisan biasa dan arisan *Online* adalah mulai dari menghimpun sampai transaksi membayar iuran dilakukan secara *Online* atau melalui internet tanpa harus bertatap muka. Arisan *Online* merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *Online* atau melalui media sosial. Dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan *Online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya.

⁵¹ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), Hlm 21.

Arisan *Online* merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *Online* atau melalui media sosial. Dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan *Online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya. Arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia.⁵²

Sistematika dalam arisan adalah menghimpun uang iuran yang telah disepakati bersama di awal oleh seluruh anggota lalu menentukan urutan dalam penarikan uang bila sudah tanggal jatuh tempo. Penentuan siapa yang akan menjadi penerima tarikan adalah berdasarkan kesepakatan bersama juga, apakah dengan sistem kocok nomor di awal, atau ditentukan sesuai kebutuhan. Kocok nomor yang dimaksud adalah melakukan undian saat bertemu, bila dilakukan *Online* maka dilakukan pengundian secara *Online* menggunakan website atau aplikasi yang tersedia. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa”

⁵² Mahartayasa., Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia, (Kuta Selatan: Universitas Udayana, 2015) Hlm 8.

karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan. R. Setiawan, menyatakan bahwa:“Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat”.⁵³

Suatu hubungan dalam kehidupan masyarakat terdapat hubungan-hubungan yang sulit dinilai dengan uang, sebagai contoh ; cacat mental atau fisik akibat perbuatan seseorang. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan oleh hukum, maka akan menimbulkan ketidakadilan sehingga menyebabkan terganggunya kehidupan bermasyarakat. Indonesia memiliki lembaga-lembaga penting di dalamnya, melalui lembaga tersebut telah membentuk berbagai macam ketentuan hukum tertulis yang diberlakukan secara umum ke seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ada peraturan atau hukum yang mengatur kegiatan dan hubungan antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Di Indonesia arisan *Online* belakangan ini menjadi sangat-sangat populer, hal ini terjadi karena kemudahan berkomunikasi antar para pihak tanpa harus bertatap muka, lain halnya arisan yang tidak dilakukan

⁵³ Nurhaliza, “Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020) Hlm 33.

secara *Online*, biasanya pihak yang narik maka berkewajiban untuk membuat acara arisan untuk jadwal tarikan selanjutnya.⁵⁴

2. Pihak-pihak dalam Arisan *Online*

Di dalam setiap transaksi baik dilakukan secara *Online* maupun tidak pasti ada pihak-pihak yang terlibat. Dalam arisan *Online* pihak yang terlibat adalah :⁵⁵

a. *Owner*, Pengelola, Bandar arisan online

Owner Adalah pihak yang merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang mendapat amanah, kepercayaan untuk mengatur jalannya seluruh kegiatan arisan dan tanggung jawab secara hukum terhadap kelancaran arisan *online*.

b. Peserta Arisan

Peserta arisan merupakan seluruh pihak yang menjadi peserta arisan *online* yang telah sepakat dan terikat atas perjanjian untuk melaksanakan arisan *online*.

c. Bank

Bank adalah sebagai pihak penghimpunan dana anggota-anggota arisan, tempat menyimpan uang dana

⁵⁴ Ibid, 34.

⁵⁵ Tajuddin Noor, Suhaila Zulkifli, “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online”, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 3, (September, 2021), 552.

arisan dan sarana tempat transaksi segala arisan. Bank sebagai bukti arisan telah berjalan dibayar atau tidak, sehingga dalam arisan *Online*, kaitannya dengan bank begitu erat. Serta merupakan pihak penyalur dari transaksi dan penyimpan dana para pihak peserta arisan online yang tidak bertemu satu sama lain.

d. Media sosial

Media sosial adalah media *online* yang para penggunanya dengan mudah membagikan, menciptakan serta berpartisipasi dengan mudah menggunakan blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial menggunakan teknologi web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif berupa teks. Beberapa situs media sosial yang sangat populer hingga saat ini yaitu, instagram, whatsapp, facebook, line, dan twitter.

3. Jenis-Jenis Arisan *Online*

Seiring berubahnya waktu dari masa kemasa, kebutuhan arisan *Online* ini terus menerus berkembang sehingga melahirkan berbagai macam jenis arisan *Online*. Diantaranya adalah :

a. Arisan uang

Arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum yang harus diundi terlebih dahulu untuk mengetahui

anggota yang memiliki hak untuk memperoleh dana yang telah dihimpun. Terdapat beberapa jenis arisan ini, seperti:

- 1) Arisan biasa, yaitu sebuah arisan yang memiliki kesepakatan bahwa yang memperoleh dana terakhir memberikan pinjaman tanpa bunga sedangkan seseorang yang memperoleh dana awal akan memperoleh pinjaman tanpa bunga.
- 2) Arisan tembak, yaitu arisan lelang. Anggota yang sedang membutuhkan dana dapat meminta kepada kelompok agar memperoleh dana arisan sesuai kesepakatan. Sedangkan anggota yang memiliki masalah dan tidak membayar akan didanai oleh pemenang pertama. Pemenang awal juga memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dana arisan atas mandat dari ketua kelompok.
- 3) Arisan sistem menurun, yaitu terdapat perbedaan jumlah dana yang dihimpun oleh setiap anggota kelompok, merupakan arisan yang tidak sama iuran tiap anggotanya, biasanya untuk anggota yang pertama narik memiliki iuran yang lebih tinggi sedangkan yang belakangan narik memiliki iuran yang lebih rendah, akan tetapi semua jumlah tarikan sama mau diawal atau di akhir. Sehingga sangat

menguntungkan bila memilih narik di akhir, dan sangat merugikan bila memilih narik di awal namun di awal beruntung di waktu.

- 4) Arisan *online*, yaitu arisan yang dilaksanakan secara daring dan berisiko tinggi karena tidak adanya perjanjian secara tertulis dan dapat terjadi wanprestasi.⁵⁶
- b. Arisan barang
Arisan barang adalah arisan yang iurannya berupa uang lalu, saat narik tarikannya adalah berupa barang yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, arisan handphone, si A ingin memiliki handphone merek Sony, lalu si A mengikuti arisan dan menyepakati iurannya. Saat si A narik maka handphone tersebut adalah milik si A.
 - c. Arisan spiritual
Arisan spiritual adalah arisan yang iurannya berupa uang namun perolehannya bukan berupa barang ataupun

⁵⁶ Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, (Mei, 2021), 298.

uang, tetapi bisa berupa hal hal yang tidak berwujud misalnya, jalan-jalan, umroh dan lain sebagainya.⁵⁷

4. Perjanjian dalam Arisan *Online*

Perlu diketahui arisan *online* menganut sistem perjanjian lisan yang para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, perjanjian pada arisan *Online* hanya berlandaskan kesepakatan bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain adalah adanya persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak.⁵⁸

⁵⁷ Nurhaliza, “Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata”, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), Hlm 36.

⁵⁸ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.2, No.2, Desember 2019.

Proses terjadinya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 yakni : Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab kausa yang halal. pasal 1320 tidak mensyaratkan untuk melakukan suatu perjanjian harus dengan bentuk tertulis, Jika keempat syarat tersebut terpenuhi maka sah untuk melakukan suatu perjanjian.⁵⁹

Perjanjian dalam arisan *online* pada putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd dibuat antara pengelola dan anggota yang tergabung dalam kelompok arisan *online*. Perjanjian tersebut merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak terkait ketentuan dan aturan-aturan dalam pelaksanaan arisan *online*. Adapun beberapa hal yang diatur dalam perjanjian arisan *online*, antara lain :

- 1) Amanah
- 2) Tanggung jawab lalu menyerahkan data diri dan fotocopy KTP.
- 3) Jumlah uang yang harus dibayar oleh setiap anggota pada setiap periode arisan.
- 4) Jumlah periode dalam setiap arisan secara keseluruhan.

⁵⁹ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm 42

- 5) Besaran dana pada setiap periode yang akan didistribusikan kepada satu orang yang terpilih menjadi pemenang arisan.
- 6) Cara menentukan penerima manfaat arisan menggunakan sistem list.
- 7) Tanggal pelaksanaan arisan dan waktu pengumuman penerima manfaat arisan.
- 8) Konsekuensi jika ada anggota yang telat atau tidak membayar iuran arisan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu apabila telat membayar diatas jam 20.00 WIB dikenai denda Rp. 50.000.
- 9) Tuntutan pengembalian dana dengan alasan tertentu.
- 10) Aturan dan ketentuan pengelolaan dana arisan dalam setiap periode.
- 11) Penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara anggota.
- 12) Penyelesaian sengketa dan aturan mengenai pencabutan perjanjian atau keluar dari kelompok arisan.

Perjanjian arisan online harus dijabarkan secara jelas dan detail agar tidak menimbulkan ketidaksepakatan di kemudian hari.

5. Sistem Pelaksanaan Arisan *Online*

Selanjutnya terkait sistem pelaksanaannya, terdapat tiga sistem pelaksanaan dalam arisan *online*, yaitu sebagai berikut⁶⁰.

a. Arisan *online* sistem menurun

Pada sistem menurun ini, setiap slot dari atas sampai bawah memiliki nominal pembayaran iuran arisan yang berbeda, dimana slot yang paling atas membayar iuran paling banyak hingga slot yang paling bawah membayar iuran paling sedikit, tetapi nominal hasil arisan yang didapatkan oleh semua peserta arisan sama semua, lalu waktu untuk peserta mendapatkan jatah arisan sesuai urutan slot tersebut.

b. Arisan *online* sistem mendatar

Pada sistem mendatar ini, dimana setiap peserta memiliki nominal pembayaran iuran arisan yang sama dan hasil arisan yang didapatkan pun sama semua, serta waktu untuk peserta mendapatkan jatah arisan juga sesuai urutan slot.

⁶⁰ Dia Prastya, Isdiyana Kusuma Ayu , Benny Krestian Heriawanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.27, No. 6, (Januari, 2021), 811.

c. Arisan *online* sistem kocok/undian

Pada sistem kocok/undian ini, dimana setiap peserta memiliki nominal pembayaran iuran arisan yang sama dan hasil arisan yang didapatkan pun sama semua, tetapi yang membedakan yaitu waktu peserta mendapatkan jatah arisan, dimana sesuai dengan kocokan/undian yang keluar.

6. Problematika dalam arisan *online*

Permasalahan yang sering terjadi dalam arisan *online* yaitu :

- a. Permasalahan khususnya adalah adanya keterlambatan yaitu keterlambatan pembayaran dana arisan. Sehingga *owner* arisan mau tidak mau harus menutupi iuran wajib anggota arisan yang mengalami keterlambatan pembayaran.
- b. Debitur yang tidak melakukan kewajibannya atau kabur
- c. Permasalahan umum, adalah dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran harus ada unsur kepercayaan dan itikad baik antara sesama anggota sehingga peserta dan *owner* arisan harus memiliki pikiran untuk membayar iuran tepat waktu. Hal ini dilakukan agar menghindari kerugian banyak pihak.

Pada umumnya wanprestasi baru muncul ketika ada pernyataan lalai dari kreditur maupun debitur. Pada arisan

online, kreditur pada permasalahan ini adalah orang yang seharusnya menerima uang dalam arisan dan pihak debitur pada arisan *online* ialah orang yang seharusnya memberi uang. Jadi, pernyataan lalai ini muncul sebagai peringatan kepada debitur maupun kreditur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Dalam arisan *online*, jika seorang pemegang arisan atau anggota arisan dinyatakan lalai, berarti salah satu pihak yang wanprestasi diberikan tenggang waktu.

Misalnya, jika ada anggota yang lalai membayar iuran, pengurus arisan menyatakan bersalah dan karena itu memberi tenggang waktu kepada anggota yang menunggak untuk membayar iuran dengan memperpanjang waktu dan menetapkan denda yang telah ditetapkan. Selain pernyataan kelalaian, ada juga pernyataan di mana kreditur mengeluarkan peringatan atau pernyataan tertulis resmi kepada debitur melalui pengadilan negeri. Pemanggilan itu dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali oleh kreditur atau juru sita, dan jika diabaikan, kreditur berhak mengajukan gugatan di pengadilan, setelah itu pengadilan akan menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁶¹

⁶¹ Nurhadi Ahmad Juang, Muhammad Kevin Hidayat, Syarifah Lisa Andriati, "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 7 No. 1, (Oktober, 2022), 54.

7. Penyelesaian sengketa dalam arisan online

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya

apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁶²

Dalam upaya menyelesaikan perkara yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian elektronik, UU ITE memberikan jalan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan menempuh upaya hukum gugatan perdata yang diatur melalui pasal 38 UU ITE bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik ataupun menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian baginya”.

Hak seseorang yang merasa dirugikan oleh orang lain untuk mengajukan gugatan dari suatu hubungan hukum yang dilakukan melalui media elektronik juga diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yaitu UU No. 16 Tahun 2016

⁶² Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”, *Journal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 101.

Menurut Pasal 38 ayat (1) UU ITE bahwa: Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik ataupun menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik ataupun menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara

⁶³ Tajuddin Noor, Suhaila Zulkifli, “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/Pn.Bjm)”, *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.2, No.3, September 2021.553.

damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan.

2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.

Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis

para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

3) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final.

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di luar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. Arbitrase sering lebih cepat, lebih non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.

4) Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat

pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator. Dalam hal menggunakan konsiliasi atau mediasi, keputusan akhir dari suatu sengketa tetap terletak pada persetujuan para pihak yang bersengketa.

5) Penyelesaian sengketa oleh kepala desa

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi, penyelesaian sengketa oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih didominasi oleh hukum adat setempat. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktekkan oleh masyarakat di desa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya jika terjadi suatu sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan lebih dahulu mengadukan kepada kepala desanya untuk diselesaikan secara damai.

Peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di desa. Apabila terjadi suatu sengketa dalam masyarakat, maka kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa bertugas dan berkewajiban untuk mendamaikan persengketaan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat di desa”.⁶⁴

D. Ganti rugi dalam sengketa perdata

Yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerduta adalah kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan melanggar hukum. seperti telah dijelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immaterial.

⁶⁴ Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”, *Journal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 102-111.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan mengenai kerugian yang dimaksud.

a. Kerugian Materiil

Seperti telah diuraikan di atas bahwa, sebagian dari akibat perbuatan melanggar hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian materiil ini merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagian akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan jumlahnya dapat diperkirakan.

b. Kerugian Immateriil

Perbuatan melanggar hukum dapat juga menimbulkan kerugian immaterial. Kerugian yang bersifat itu tidak terletak dalam harta kekayaan seseorang. Pada kerugian tersebut mungkin berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kesenangan kehidupan jasmaniah.

Kerugian yang diderita seseorang mengenai tubuhnya atau jiwa seseorang dapat berupa luka-luka atau cacatnya seseorang adalah merupakan kerugian immaterial. Dengan

hal demikian kerugian yang diderita karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama baik secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh terhadap orang lain dalam menikmati hak milik. dan ini tidak berupa perusakan, tetapi merupakan penghalang orang lain untuk mengecap kenikmatan secara bebas.⁶⁵

⁶⁵ Wijono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet Ix, Sumur, Bandung, 1996, Hal. 8.

BAB III
WANPRESTASI ARISAN ONLINE EMASTER DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI
NOMOR 41/PDT.G/2021/PN PWD

A. Duduk Perkara

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Pwd dalam surat gugatannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 31 Agustus 2021. Pada waktu tersebut penggugat mengajukan wanprestasi pada arisan *online* yang dilakukan tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada awalnya Tergugat I menyarankan kepada penggugat untuk membuat Arisan sendiri yang nantinya diikuti oleh teman-teman, sehingga pada tanggal 09 April 2020 Penggugat mendirikan Perkumpulan Arisan Emaster secara *online*, menggunakan media *Whatsapp* sebagai sarana komunikasi, serta membentuk Tata Tertib Perkumpulan Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh Anggota Perkumpulan Arisan Emaster. Perkumpulan Arisan Emaster mengadakan kegiatan arisan dengan jenis Arisan Uang, Arisan Barang dan Get Duet.
2. Tergugat I langsung mendaftarkan diri menjadi member Perkumpulan Arisan Emaster dan mendaftarkan Tergugat II (yang kebetulan Suami Tergugat I) sebagai member, dengan

mengikuti seluruh jenis Arisan yang diselenggarakan bersama tersebut, seiring berjalannya Perkumpulan Arisan Emaster menjadi berkembang dan memiliki banyak member sehingga pada saat Perkumpulan Arisan Emaster tersebut berkembang Penggugat menunjuk member yang bernama Wite untuk menjadi Admin di dalam Perkumpulan Arisan Emaster.

3. Tergugat I merasa iri dan menginginkan untuk menjadi Admin Perkumpulan Arisan Emaster, akhirnya Tergugat I mengajukan diri sebagai Admin pada Perkumpulan Arisan Emaster dan selalu meminta kepada Penggugat selaku *Owner* untuk meminta jatah penarikan manfaat Perkumpulan Arisan Emaster lebih awal dari keseluruhan jenis Arisan Emaster yang diikuti oleh Tergugat I. Akhirnya Penggugat mengizinkan Tergugat I untuk menjadi Admin di Perkumpulan Arisan Emaster, kemudian Tergugat I membuat List (jenis) Arisan sendiri.
4. Tergugat I selalu meminta penarikan manfaat Arisan Emaster lebih awal, dengan alasan pada saat mendapatkan jatah tarikan manfaat Arisan Emaster tersebut akan digunakan modal usaha Kosmetik dan Juru Rias oleh Tergugat I, namun setelah Tergugat I mendapatkan manfaat Arisan Emaster dengan nomor urut pertama untuk seluruh jenis Arisan Emaster, Tergugat I tidak mau membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang merupakan kewajibanya, yang akan diterimakan

sebagai manfaat untuk anggota Arisan Emaster yang nomor urutnya berada dibawah nama Tergugat I dan Tergugat II.

5. Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya yang berupa pembayaran iuran wajib anggota Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh member yang menjadi penyelenggara Arisan Emaster, Penggugat sebagai *Owner* di Perkumpulan Arisan Emaster memberikan dana talangan untuk mengganti iuran wajib anggota Arisan Emaster atas nama Tergugat I, untuk menghindari konflik sesama anggota Arisan Emaster.
6. Akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster sebagai kewajibannya setelah menerima tarikan manfaat Arisan Emaster, akhirnya Penggugat selaku *Owner* selalu menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada seluruh anggota Arisan Emaster, yang keseluruhan berjumlah Rp 317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
7. Para Tergugat tidak mau membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, Penggugat dan perwakilan anggota Arisan Emaster menagih kerumah Para Tergugat dan menagih Tergugat I di tempat kediaman orang tua Tergugat I pada tanggal 21 September 2020 dan bertemu dengan Para Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

8. Selanjutnya Suami Penggugat di undang oleh Tergugat II dengan maksud dan tujuan musyawarah terkait penyelesaian persoalan Tergugat I, namun Tergugat II meminta kepada Suami Penggugat untuk memberikan bukti-bukti transferan Arisan Emaster yang ditransfer ke nomor rekening Tergugat I, permintaan tersebut telah dipenuhi namun belum juga dibayarkan sekalipun jatuh tempo Arisan Emaster telah usai.
9. Pada tanggal 21 November 2020 Tergugat II meminta untuk mediasi di tempat kediaman orang tua Tergugat I, terkait perhitungan total tanggungan iuran wajib anggota Arisan Emaster yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I mengakui iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar karena merupakan kewajiban Tergugat I yang telah ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
10. Pada tanggal 26 November 2020 Penggugat meminta untuk diadakan mediasi kembali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Pepe Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadiri mediasi tersebut, padahal Tergugat II merupakan Perangkat Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadiri mediasi

tersebut, padahal Tergugat II adalah merupakan Perangkat Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

11. Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada itikad baik kepada Penggugat, kemudian pada bulan Desember 2020 Penggugat melaporkan kejadian tersebut pada Mapolres Grobogan, pada tahapan Penyelidikan Penyidik tergugat meminta kepada Penggugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi di Mapolres Grobogan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu tidak hadir dalam agenda mediasi yang diadakan oleh Mapolres Grobogan.
12. Para Tergugat telah melakukan prestasi buruk yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang dituangkan dalam isi Surat Pernyataan anggota Arisan Emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya yang telah ditalangi/diberesi oleh Penggugat (*obligatoire overeenkomst*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara. Hal tersebut dibuktikan dengan Para Tergugat melakukan tindakan yang berupa “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.”⁶⁶
13. Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara bahwasanya “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena

⁶⁶ R. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta. PT. Intermessa. Hlm: 5

Undang-Undang”, hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1234 bahwasanya “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Terhadap ketentuan tersebut karena Para Tergugat tidak untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu tidak dilakukan, yakni Para Tergugat tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan anggota Arisan Emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, yang telah ditalangi/diberesi oleh Penggugat maka Tergugat telah nyata-nyata melakukan tindakan Wanprestasi (ingkar janji).

14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata bahwasanya “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
15. Karena Para Tergugat telah terbukti melakukan tindakan Wanprestasi, maka Para Tergugat layak dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, yang telah ditalangi/diberesi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,-

(tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim terhadap wanprestasi pada arisan *online* pada putusan nomor 41/Pdt.G/2021/Pn pwd

1. Wanprestasi Tergugat

Berpedoman pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" maka sesuai dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahannya.

Penggugat dalam surat gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota Arisan Emaster dan telah mendapatkan manfaat Arisan Emaster dengan nomor urut pertama untuk seluruh jenis Arisan

Emaster, selanjutnya Tergugat I tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang merupakan kewajibannya, yang akan diterimakan sebagai manfaat untuk anggota Arisan Emaster yang nomor urutnya berada dibawah nama Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah mendapatkan manfaat Arisan Emaster tidak mau membayar kewajibannya yang berupa pembayaran iuran wajib anggota Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh member yang menjadi penyelenggara Arisan Emaster, Penggugat sebagai *Owner* di Perkumpulan Arisan Emaster memberikan dana talangan untuk mengganti iuran wajib anggota Arisan Emaster atas nama Tergugat I, untuk menghindari konflik sesama anggota Arisan Emaster.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster sebagai kewajibannya setelah menerima tarikan manfaat Arisan Emaster, akhirnya Penggugat selaku *Owner* selalu menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada seluruh anggota Arisan Emaster, yang keseluruhan berjumlah Rp 317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan anggota Arisan Emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibanya, yang telah ditalangi oleh Penggugat maka Tergugat telah terbukti melakukan tindakan Wanprestasi (ingkar janji).

Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Lia Diah Pitaloka, bukti surat P-2 Fotocopy Tata Tertib Arisan Emaster Arisan *Online*, bukti surat P-3 Fotocopy Pengajuan diri Sdri Efi Puspitasari menjadi admin, bukti surat P-4 Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) mendaftarkan suaminya, Adi Sucipto (Tergugat 2), bukti surat P-5 Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1, bukti surat P-6 Fotocopy Alasan Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1, bukti surat P-7 Fotocopy kloter berjalan No. 1, nominal arisan 10 juta, bukti surat P-8 Fotocopy Kloter wisuda nominal arisan 700.000 nomer arisan 1, bukti surat P-9 Fotocopy Kelompok arisan “GET DUET”, jenis arisan “GET 5 juta”,bukti surat P-10 Fotocopy Rekapitulasi arisan “Emaster”, bukti surat P-11 Fotocopy mutasi rekening BRI Lia Diah Pitaloka, bukti surat P-12 Fotocopy mutasi rekening BCA Lia Diah Pitaloka, bukti surat P-13 Fotocopy mutasi

rekening BCA Efi Puspitasari, bukti surat P-14 Fotocopy Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bukti surat P-15 Fotocopy Undang-undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian, bukti surat P-16 Fotocopy Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bukti surat P-17 Fotocopy Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, bukti surat P-18 Fotocopy Status Kepegawaian Perangkat Desa, bukti surat P-19 Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan.

Penggugat melalui kuasanya juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Rihma Nur Astiyah, Saksi Juriyah, Saksi Nita Sari, Saksi Sri Wahyuni, Saksi Mahmudah, Saksi Wite Widowati, Saksi Lina Fitriyanti, Saksi Ummi Annisaul Fauziyah.

Majelis Hakim sebelum menilai ada tidaknya tindakan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih apakah para Tergugat anggota Arisan Emaster, selanjutnya apakah para Tergugat sudah mendapatkan manfaat Arisan Emaster tidak membayar kewajibannya yang berupa pembayaran iuran wajib anggota Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh member yang menjadi penyelenggara Arisan Emaster,

Penggugat sebagai *Owner* di Perkumpulan Arisan Emaster memberikan dana talangan untuk mengganti iuran wajib anggota Arisan Emaster atas nama Tergugat I.

Penggugat mendalilkan para Tergugat merupakan anggota Arisan Emaster dengan mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti surat P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Lia Diah Pitaloka
- Bukti surat P-2 Fotocopy Tata Tertib Arisan Emaster Arisan Online
- Bukti surat P-3 Fotocopy Pengajuan diri Sdri Efi Puspitasari menjadi admin
- Bukti surat P-4 Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) mendaftarkan suaminya, Adi Sucipto (Tergugat 2)

Bahwa dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yang bernama Saksi Rihma Nur Astiyah, Saksi Juriyah, Saksi Nita Sari, Saksi Sri Wahyuni, Saksi Mahmudah, Saksi Wite Widowati, Saksi Lina Fitriyanti Saksi Ummmi Annisaul Fauziyah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai membeinya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;

- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa saksi ikut main yang Get 10 Juta satu grup dengan para Tergugat;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa masuk grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat medsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut

Berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas diperoleh fakta para Tergugat merupakan anggota Arisan Emaster;

Terhadap ada tidaknya tindakan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh para Tergugat yang disebabkan

para Tergugat sudah mendapatkan manfaat Arisan Emaster tidak membayar kewajibannya yang berupa pembayaran iuran wajib anggota Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh member yang menjadi penyelenggara Arisan Emaster, Penggugat sebagai *Owner* di Perkumpulan Arisan Emaster memberikan dana talangan untuk mengganti iuran wajib anggota Arisan Emaster atas nama Tergugat I sebesar Rp.317.325.000, (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pengertian Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian

merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Selain pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut.

Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- bukti surat P-5 *Fotocopy* Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1
- bukti surat P-6 *Fotocopy* Alasan Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut

1

- bukti surat P-7 *Fotocopy* kloter berjalan No. 1, nominal arisan 10 juta
- bukti surat P-8 *Fotocopy* Kloter wisuda nominal arisan 700.000 nomer arisan 1
- bukti surat P-9 *Fotocopy* Kelompok arisan “GET DUET”, jenis arisan “GET 5 juta” - bukti surat P-10 *Fotocopy* Rekapitulasi arisan “Emaster”
- bukti surat P-11 *Fotocopy* mutasi rekening BRI Lia Diah Pitaloka
- bukti surat P-12 *Fotocopy* mutasi rekening BCA Lia Diah Pitaloka
- bukti surat P-13 *Fotocopy* mutasi rekening BCA Efi Puspitasari

Berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang bernama Saksi Rihma Nur Astiyah, Saksi Juriyah, Saksi Nita Sari, Saksi Sri Wahyuni, Saksi Mahmudah, Saksi Wite Widowati, Saksi Lina Fitriyanti Saksi Ummi Annisaul Fauziyah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set tengah dan set bawah
- Bahwa setelah Tergugat I ambil set atas terus tidak bayar hal tersebut dilakukan disemua *Get* yang Tergugat I ikuti
- Bahwa yang ikut *Get* uang 30 Juta ada 10 orang dan Tergugat I ambil set atas;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut
- Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama pada waktu akan masuk menjadi anggota sudah diberitahu tentang tata tertib oleh *Owner* yang pertama adalah amanah dan tanggung jawab lalu menyerahkan data diri dan *fotocopy* KTP
- Bahwa semua jenis arisan tersebut Tergugat juga ikut dia sebagai admin nya dan selalu minta yang nomer atas/keluar pertama karena selain sebagai admin Tergugat I dan suaminya (Tergugat 2) juga sebagai member
- Bahwa uang manfaat arisan yang menjadi tanggungan para Tergugat Sekitar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena semua *Get* diikuti oleh Tergugat ada sekitar 124 *Get* dan Tergugat selalu ambil yang atas mendapatkan manfaat pertama namun setelah mendapatkan manfaat kemudian tidak bayar kewajiban selanjutnya.

Keterangan diatas dapat ditarik fakta para Tergugat sudah menerima manfaat uang arisan tetapi tidak membayar iuran wajib anggota, Lia Dyah Pitaloka (Penggugat) sebagai owner memberikan talangan untuk membayar anggota (member)

Arisan Emaster yang lain dengan demikian para Tergugat sudah mendapatkan prestasi dari manfaat uang arisan tetapi tidak melakukan kewajibannya sudah sepatutnya para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi.

2. Eksepsi Tergugat

Maksud dan tujuan eksepsi para tergugat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tergugat I dan tergugat II. Majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan eksepsi yang diajukan para tergugat, inti dari eksepsi para tergugat adalah sebagai berikut :

a. Surat Kuasa Tidak Sah

Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Saudara Rustiyono, SPdI,SHI,MH.CPL sebab masih menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, menurut Undang-Undang Advokat tidak dibenarkan merangkap Jabatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf i, Jo Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentang rangkap jabatan.

Berdasarkan Pasal 51 huruf (i) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

- 1) Advokat dilarang memegang Jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya,
- 2) Advokat dilarang memegang Jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya
- 3) Advokat yang menjadi Pejabat Negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku Jabatan tersebut”.

Dari ke 3 (tiga) Ayat pada Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diatas, Ayat (1) Kepala Dusun tidak bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesi Advokat, Ayat (2) Kepala Dusun tidak mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesi Advokat, sedangkan

Ayat (3) Kepala Dusun bukan merupakan Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juncto UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Maka tidak ada larangan bahwa Advokat merangkap sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) begitu juga sebaliknya Perangkat Desa (Kepala Dusun) merangkap sebagai Advokat karena keberadaan Perangkat Desa (Kepala Dusun) adalah Non PNS dan bukan sebagai PNS/ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juncto UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan pertimbangan diatas sudah sepatutnya eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

b. Gugatan Error in Persona & Kurang Pihak

Bahwa merujuk pada materi serta petitum utama gugatan yang berisi tuntutan utama berupa :

Menyatakan bahwa Surat Pernyataan seluruh anggota (member) perkumpulan arisan emaster terkait penerima tarikan manfaat dan iuran wajib anggota a/n. Sdri. Evi Puspitasari (tergugat I) yang ditalangi oleh Sdri. Lia Diah Pitaloka (Penggugat) sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang.

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Wajib membayar iuran wajib Anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, yang telah ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Tanpa melibatkan dan memberikan kesempatan subyek lain untuk membela diri dan bertindak atas kepentingan member perkumpulan arisan emaster itu siapa saja maka hal ini terjadi kaburnya gugatan (error in persona) dan Kurang Pihak.

Bahwa dalam ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin para Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dengan demikian eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat agar proses berjalan cepat dan lancar sehingga eksepsi para Tergugat haruslah ditolak.

3. Peniadaan Kerugian Materi Dan Immateriil

Bahwa tindakan Para Tergugat yang beritikad buruk dengan sengaja tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibanya, padahal Para Tergugat telah menikmati tarikan manfaat dari Arisan Emaster, sehingga Penggugat sebagai Owner harus menerima kerugian materi maupun immateri akibat telah menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita Penggugat tersebut, harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa petitum angka 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar kerugian materi maupun immateri kepada Penggugat, karena Penggugat telah menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita Penggugat tersebut, harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara spontan dan seketika;

Bahwa di persidangan diperoleh fakta kuasa Penggugat tidak dapat mempertimbangkan secara rinci kerugian materi maupun immateri yang dialami Penggugat sehingga petitum angka 5 sudah sepatutnya ditolak

4. Sita jaminan

Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari terhadap adanya kemungkinan Para Tergugat untuk lari dari tanggung jawabnya, sedangkan perkara ini di pengadilan Negeri Purwodadi belum selesai pemeriksaanya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Dusun Pepe Krajan RT.006 RW.002, Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan,yang merupakan hak milik Para Tergugat dengan batas-batas : Utara : Bangun Setiawan, Timur : Karmi, Selatan : Sehadiono, Barat : Saluran, Agar dapat dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag).

Terhadap petitum angka 6 tentang sita jaminan oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah

dilakukan sita jaminan, sehingga petitum angka 6 sudah sepatutnya ditolak.

C. Amar Putusan

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat seluruh anggota (member) Arisan Emaster terkait penerima tarikan manfaat dan iuran wajib anggota a/n. Sdri. Evi Puspitasari (TergugatI) yang ditalangi oleh Sdri Lia Dyah Pitaloka (Penggugat) adalah sah
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wanprestasi
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar iuran wajib anggota Arisan Emas sebesar Rp.317.325.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.970.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

D. Wanprestasi Pada Perjanjian Arisan *Online* Emaster

1. Perjanjian dalam Arisan *Online* Emaster

a. Tahap-tahap arisan *online* emaster

1) Pendaftaran

Peserta melakukan pendaftaran di whatsapp dikirim ke *Owner* (Pengelola Arisan) dengan mengisi formulir pendaftaran dengan mematuhi tata tertib, Amanah dan Bertanggung jawab lalu menyerahkan data diri dan fotocopy KTP.

2) Pembagian kelompok

Setelah pendaftaran selesai, *Owner* (Pengelola Arisan) akan membagi peserta menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota dan nominal yang telah didiskusikan sebelumnya. Selain itu, *Owner* (Pengelola Arisan) akan menentukan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, serta jumlah pemenang arisan.

3) Pembayaran

Setiap peserta wajib membayar kontribusinya pada jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan besaran nominal yang telah disepakati, pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening *Owner* (Pengelola Arisan).

- 4) Penentuan pemenang setelah semua peserta membayar

Admin akan mengelist siapa yang ingin mendapatkan pemenang arisan tersebut.

- 5) Penyerahan uang arisan setelah pemenang diumumkan

Setelah pemenang diumumkan, uang Arisan akan diserahkan secara online yaitu di transfer ke nomor rekening yang telah disepakati

- 6) Pelaporan

Setelah seluruh transaksi selesai admin membuat laporan keuangan berisi besaran arisan dan manfaat uang arisan yang telah diserahkan.

b. Kewajiban Anggota Arisan *Online* Emaster

- 1) Kewajiban membayar kontribusi

Anggota harus membayar uang kontribusi pada waktu yang ditentukan sesuai dengan besaran nominal yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian arisan *online* yang telah disepakati.

- 2) Kewajiban menaati aturan yang telah disepakati

Anggota harus menaati semua aturan dan persyaratan yang telah disepakati dalam kelompok arisan *online*, yaitu amanah dan bertanggung jawab,

membayar denda Rp 50,000 Apabila membayar melebihi jam 20.00 WIB.

3) Kewajiban menjaga privasi dan keamanan data

Anggota bertanggung jawab untuk menjaga untuk menjaga privasi dan keamanan data Anggota sendiri atau peserta lainnya dengan cara tidak membocorkan atau memberikan informasi kepada pihak lain yang tidak bersangkutan.

4) Kewajiban berkomunikasi

Anggota harus bersikap komunikatif dengan kelompok arisan *online* saat terjadi perubahan rekening, masalah pembayaran dan lain sebagainya.

5) Kewajiban melaksanakan kewajiban selesai

Setelah mengikuti arisan *online*, anggota memiliki kewajiban untuk membayar pada waktu dan sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam kelompok arisan. Tidak boleh menunda atau memutuskan untuk tidak membayar uang arisan sebab hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi.

6) Kewajiban tidak melakukan tindakan curang

Tidak melakukan tindakan curang atau memfasilitasi tindakan curang dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama pelaksanaan arisan *online*.

c. Hak Anggota Arisan *Online* Emaster

- 1) Hak mendapatkan informasi seluruh aturan dan ketentuan arisan

Anggota Berhak mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan arisan *online*, mulai dari peraturan, jadwal pembayaran, besaran uang yang harus dikeluarkan, hingga uang arisan yang akan diterima, hal ini penting agar memahami keseluruhan aturan dan tata tertib arisan tersebut.

- 2) Hak untuk menentukan bergabung atau tidak

Bergabung atau tidak Anggota berhak untuk memutuskan untuk bergabung atau tidak dalam arisan *online* sesuai dengan keinginan kita, jangan merasa terpaksa atau terintimidasi untuk bergabung jika merasa tidak cocok atau tidak nyaman.

- 3) Hak atas privasi dan keamanan pribadi

Seluruh identitas dan data diri Anggota harus dijaga oleh *owner*, dan peserta Arisan *online* lainnya. Hak privasi dan keamanan pribadi harus selalu dijaga dan dihormati.

- 4) Hak untuk mengajukan keberatan atau keluhan

Jika Anggota merasa ada ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan arisan *online*, Anggota berhak untuk mengajukan keberatan atau keluhan pada *Owner* Arisan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

- 5) Hak untuk mendapatkan manfaat uang arisan sesuai dengan perjanjian arisan yang disepakati

Anggota berhak mendapatkan manfaat uang Arisan sesuai dengan ketentuan perjanjian Arisan *online* yang telah disepakati sebelumnya, dan pastikan uang Arisan yang telah diperjanjikan benar-benar diberikan seperti yang telah disepakati.

- 6) Hak untuk keluar dari kelompok arisan

Anggota berhak untuk keluar dari kelompok arisan jika merasa tidak nyaman atau tidak dapat mengikuti ketentuan yang telah disepakati oleh kelompok tersebut.

d. Hak *Owner* Arisan *Online* Emaster

- 1) Hak untuk membuat aturan dan ketentuan arisan

Sebagai pengelola arisan online (*Owner*), berhak untuk membuat aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh peserta arisan online, termasuk jadwal pembayaran, besaran nominal yang harus dibayarkan, jadwal pengundian, dan lain sebagainya.

- 2) Hak untuk menolak anggota yang tidak memenuhi syarat

Owner berhak menolak anggota arisan online yang tidak memenuhi syarat atau telah melanggar peraturan yang berlaku.

- 3) Hak untuk menentukan manfaat uang arisan

Sebagai pengelola Arisan *Online*, *Owner* berhak menentukan Manfaat uang Arisan yang akan diberikan kepada pemenang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kelompok arisan *online*.

- 4) Hak untuk mengelola keuangan

Owner berhak mengatur dan mengelola keuangan arisan online yang dilakukan oleh kelompok peserta arisan, misalnya dengan mencatat pembayaran dari anggota atau mengalokasikan dana untuk pembayaran uang Arisan.

- 5) Hak untuk memberikan hukuman

Jika terjadi pelanggaran, maka sebagai pengelola arisan online, *Owner* berhak memberikan hukuman atau sanksi terhadap anggota yang melanggar peraturan, seperti denda atau sanksi lain sesuai yang telah ditetapkan dalam kesepakatan bersama dengan kelompok arisan *online*.

6) Hak untuk menutup arisan

Owner berhak untuk menghentikan atau menutup arisan *online* apabila terdapat ketidakpatuhan atau peraturan yang dilanggar oleh peserta arisan online.

e. Hak Admin Arisan *Online* Emaster

1) Hak untuk menentukan aturan dan ketentuan

Admin berhak menentukan aturan dan ketentuan dalam arisan *online* yang sesuai dengan kesepakatan bersama dengan *owner* dan para peserta.

2) Hak untuk mengelola data dan informasi

Admin berhak mengelola data dan informasi para peserta arisan *online* yang dilakukan oleh kelompok peserta, agar tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak dicurangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3) Hak untuk mengumumkan nominal dan jadwal pembayaran

Admin berhak mengumumkan besaran nominal dan jadwal pembayaran pada tiap sesi arisan online.

4) Hak atas membukukan sisa uang arisan

Admin berhak mengatur penggunaan sisa uang arisan, misalnya untuk arisan berikutnya atau memberikan donasi kepada orang yang berhak.

5) Hak pengawasan

Admin berhak melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan seluruh sesi arisan secara adil dan transparan agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pengundian.

2. Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan *Online* Emaster

Wanprestasi bisa terjadi ketika tidak mematuhi tata tertib yang telah disepakati, Tidak membayar iuran wajib, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajiban dan telah melakukan prestasi buruk yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang dituangkan dalam isi surat pernyataan anggota arisan emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota arisan emaster yang menjadi kewajibannya, padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah menerima haknya mendapatkan uang arisan, hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 1234 bahwasannya “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, terhadap ketentuan tersebut karena para tergugat tidak untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu tidak dilakukan, yakni para tergugat tidak

melaksanakan isi surat pernyataan anggota arisan emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota arisan emaster yang menjadi kewajibannya, maka Tergugat telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi.

Harta arisan yang sudah dinikmati oleh tergugat I dan II adalah Rp.317.763.000 berdasarkan Bukti Surat P-10 Fotocopy Rekapitulasi arisan “Emaster” dengan rincian sebagai berikut :

- Kloter berjalan
Tergugat I sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.130.100.000
Tergugat I belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.129.568.000
- Kloter wisuda
Tergugat I sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.258.050.000
Tergugat I belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.155.458.000
- Get Duet
Tergugat I sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.89.390.000
Tergugat I belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.94.475.000
- Kloter belum narik

Tergugat I belum menerima uang manfaat arisan sebesar
Rp.61.738.000

BAB IV

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE

EMASTER PADA PUTUSAN NO 41/PDT.G/2021/PN PWD

A. Wanprestasi Pada Perjanjian Arisan *Online* Emaster

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 yang berbunyi “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶⁷

Wanprestasi bisa terjadi apabila tidak mematuhi tata tertib yang telah disepakati, seperti tidak membayar iuran wajib, dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn Pwd Tergugat I (Efi puspitasari) dan Tergugat II (Adi Sucipto) sudah melakukan perjanjian tetapi tidak melakukan kewajiban dan telah melakukan prestasi buruk yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang dituangkan dalam isi surat pernyataan anggota arisan emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota arisan emaster yang

⁶⁷ Pasal 1338 KUH Perdata

menjadi kewajibannya, padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah menerima haknya yaitu mendapatkan uang arisan, hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 1234 bahwasannya “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, terhadap ketentuan tersebut karena para Tergugat tidak untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu tidak dilakukan, yakni para tergugat tidak melaksanakan isi surat pernyataan anggota arisan emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota arisan emaster yang menjadi kewajibannya, maka Tergugat telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan memang terbukti sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa Tergugat sudah melakukan perjanjian tetapi tidak menaati peraturan arisan online yang berupa tidak membayar angsuran.

Wanprestasi yang dilakukan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur wanprestasi karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), Wanprestasi yang dilakukan memang terbukti sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa para Tergugat sudah menerima manfaat uang arisan tetapi tidak membayar iuran wajib anggota, Lia Dyah Pitaloka (Penggugat) sebagai owner memberikan talangan untuk membayar anggota (member) Arisan Emaster yang lain dengan demikian para Tergugat sudah mendapatkan prestasi dari manfaat uang arisan tetapi tidak melakukan kewajibannya sehingga para Tergugat dinyatakan telah

melakukan Wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut tergugat telah melakukan dengan sengaja atau lalai atau tidak memenuhi kewajibannya atau prestasi nya yakni : Tidak melakukan isi perjanjian yang disepakati, Melakukan hal yang tidak semestinya dalam perjanjian, Lalai pada batas waktu (jatuh tempo) yang telah disepakati.

Dalam prakteknya wanprestasi dianggap bahwa prestasi tidak secara otomatis terjadi, kecuali memang telah disepakati oleh para pihak, namun dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat sudah saling sepakat untuk melakukan perjanjian arisan secara *online*, maka wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian yang melewatkan. Upaya untuk mendapatkan haknya para debitur dalam melakukan somasi atau pemberitahuan kemudian juga dinamakan *gebreke stelling*. Somasi terjadi dikarenakan kreditur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian. Somasi adalah teguran dari debitur kepada kreditur agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dasar hukum mengenai somasi diatur didalam pasal 1238 KUH Perdata.⁶⁸ Penggugat sudah melakukan upaya somasi namun tidak membuahkan hasil, Sudah adanya itikat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tapi selalau diabaikan oleh Tergugat.

⁶⁸ pasal 1238 KUH Perdata.

Maka berdasarkan hal tersebut wanprestasi yang dilakukan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu Tergugat sudah ingkar janji, melebihi batas waktu yang telah disepakati atau jatuh tempo, sudah dilakukannya somasi oleh Penggugat tetapi tidak membuahkan hasil, dan sudah adanya itikad baik dari penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi selalu diabaikan, maka dalam hal ini Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang dasarnya adalah melanggar perjanjian dalam isi surat pernyataan untuk kesediaan mengikuti peraturan arisan *online*.

B. Penyelesaian wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn pwd

Adapun menurut KUHPerdara akibat wanprestasi yang dilakukan atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu: harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 KUH Perdata), menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 KUH Perdata), menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata),

membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide pasal 181 ayat (1) HIR).⁶⁹

Penyelesaian dalam kasus ini dilakukan melalui jalur litigasi yang diajukan ke pengadilan, Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE. Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik ataupun menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.⁷⁰

Wanprestasi menurut pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) timbul dari adanya perjanjian (*Agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak.⁷¹ Dalam kasus ini yang menjadi dasar wanprestasi adalah kesepakatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat yang menjadi perjanjian yang sah.

Upaya penyelesaian wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster, yaitu diantaranya sebagai berikut:

⁶⁹ Yudha Sri Wulandari, 2018, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, hlm. 9.

⁷⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1.

⁷¹ pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata

1. Pembayaran Ganti Rugi Materi dan Immateril

Karena Tergugat ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati maka sesuai dengan gugatan Penggugat, Tergugat harus mengganti kerugian materil berupa pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi kewajibanya yang telah ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Harta arisan *online* emaster yang sudah dinikmati oleh tergugat I dan II adalah Rp.317.763.000 berdasarkan Bukti Surat P-10 Fotocopy Rekapitulasi arisan “Emaster” dengan rincian sebagai berikut :

- Kloter berjalan
Tergugat I sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.130.100.000
Tergugat I belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.129.568.000
- Kloter wisuda
Tergugat I sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.258.050.000
Tergugat I belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.155.458.000
- Get Duet

Tergugat I sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.89.390.000

Tergugat I belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.94.475.000

- Kloter belum narik

Tergugat I belum menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.61.738.000

Majelis hakim mengabulkan permintaan ganti rugi materil Penggugat karena memang sudah terbukti sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa para Tergugat sudah menerima manfaat uang arisan tetapi tidak membayar iuran wajib anggota arisan *online* emaster. Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi memutuskan bahwa menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar iuran wajib anggota arisan emaster sebesar Rp. 317.325.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Penggugat juga meminta ganti rugi immateril akibat telah menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita Penggugat tersebut, harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap kerugian tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab mengganti kerugian, untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat, karena Penggugat telah menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang di derita Penggugat tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara spontan dan seketika.

Tapi kemudian oleh majelis hakim ganti rugi immateril tidak dikabulkan karena di persidangan diperoleh fakta kuasa Penggugat tidak dapat mempertimbangkan secara rinci kerugian materi maupun immateri yang dialami Penggugat sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh hakim.

Menurut penulis kerugian immaterial sebenarnya bisa saja dikabulkan oleh hakim apabila penggugat bisa merinci secara jelas tetapi pada kenyataanya penggugat tidak dapat merinci secara jelas, karena Penggugat tidak dapat mempertimbangkan secara rinci kerugian immateril yang diderita dikarenakan bukti dan dokumentasi yang diberikan oleh Penggugat tidak memadai atau tidak cukup kuat untuk memperkuat dan membuktikan klaim kerugian yang diajukan.

Serta Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang memadai, konkret, dan akurat mengenai kerugian yang dideritanya, sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dan standar yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam membuat keputusan, hakim mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang disajikan di dalam persidangan dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian yang dialaminya, maka hakim tidak dapat membantu Penggugat untuk memperoleh ganti rugi yang diinginkan. Oleh karena itu, Penggugat harus mempersiapkan bukti dan dokumentasi yang diperlukan secara rinci dan lengkap, serta memiliki argumen yang kuat sehingga dapat memperkuat tuntutan atas kerugian materiil maupun immateriil yang diajukan dan bisa diterima oleh hakim.

Kekurangan atau kelemahan dalam memperoleh bukti maupun dokumen dapat menjadi kendala dalam mendukung tuntutan ganti rugi dan harus segera diantisipasi dari sebelumnya untuk memperoleh hasil yang baik di dalam persidangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penggugat untuk mengumpulkan semua informasi dan bukti-bukti yang terkait dengan kerugian materiil maupun immaterial. Hal ini berdasarkan pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal ini mengatur bahwa setiap pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, wajib untuk memberikan ganti rugi. Untuk membuktikan kerugian materil maupun immateriil, penggugat harus menunjukkan bukti-bukti yang cukup dan jelas mengenai kerugian yang dideritanya.⁷²

Pasal 156 KUHPerdara, Pasal ini mengatur tentang pembuktian dalam persidangan dan menuntut agar penggugat harus membuktikan kerugian yang dideritanya dengan dokumen dan saksi. Jika tidak dapat membuktikan, maka gugatan dapat ditolak.⁷³

Pasal 186 HIR, Pasal ini mengatur tentang pemikiran hakim dalam menghargai bukti yang diberikan oleh penggugat. Hakim selalu memastikan keakuratan dan kebenaran bukti yang diberikan oleh penggugat dan mempertimbangkan dengan baik dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua unsur yang terkait dengan kasus tersebut.⁷⁴

2. sita jaminan

Meletakkan sita jaminan untuk menjamin terpenuhinya ganti rugi Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan

⁷² Pasal 1365 KUHPerdara

⁷³ Pasal 156 KUHPerdara

⁷⁴ Pasal 186 HIR

tidak bernilai, serta demi menghindari terhadap adanya kemungkinan Para Tergugat untuk lari dari tanggung jawabnya, sedangkan perkara ini di pengadilan Negeri Purwodadi belum selesai pemeriksaanya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Dusun Pepe Krajan RT.006 RW.002, Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang merupakan hak milik Para Tergugat dengan batas-batas : Utara : Bangun Setiawan , Timur : Karmi, Selatan : Sehadiono, Barat : Saluran. Agar dapat dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag).

Tapi kemudian oleh majelis hakim sita jaminan tidak dikabulkan karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan.

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa tujuan utama conservatoir beslag tidak lain dari pada upaya hukum yang diberikan kepada pihak penggugat untuk meminta kepada pengadilan atau hakim supaya harta yang disengketakan ataupun harta kekayaan tergugat diletakkan dibawah sita guna menjaga dan untuk menjamin agar gugatan

yang diajukan tidak illusioner tidak hampa kelak apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷⁵

Maka dalam hal meletakkan sita jaminan harus terlebih dahulu diajukan permohonan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya. Apabila tanpa adanya permohonan, maka hakim tidak akan meletakkan sita jaminan diatas benda milik Tergugat.

⁷⁵ Pantas sianturi, “*sita jaminan dalam hukum acara perdata*”, jurnal FHU, Vol. 6 No. 2, 2017, Hlm 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wanprestasi tergugat dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajiban dan telah melakukan prestasi buruk yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang dituangkan dalam isi surat pernyataan anggota Arisan Emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota arisan emaster yang menjadi kewajibannya, padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah menerima haknya mendapatkan manfaat uang arisan, maka Tergugat telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam Arisan *Online* Emaster pada putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/Pn pwd adalah mengabulkan pembayaran kerugian materi sebesar Rp. 317.325.000 dan ditolaknya ganti rugi immateril karena tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dan standar yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penolakan terhadap peletakan sita jaminan dengan alasan karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para penegak hukum terutama hakim untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani perkara mengenai gugatan wanprestasi. Dan harus lebih memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam penyelesaian perkaranya.
2. Wanprestasi yang dilakukan kreditur sebagai tergugat I dan tergugat II ini bisa menjadi acuan bagi penggugat sebagai debitur di kemudian hari, agar pada saat sebelum membuat arisan online, dalam melakukan kesepakatan perjanjian antara kreditur dan debitur, debitur harus melihat kemampuan dari calon kreditur, apakah calon kreditur tersebut mampu melaksanakan perjanjian yang akan disepakati. Pada saat melakukan kesepakatan, Debitur dalam hal ini harus lebih cermat dalam menyusun perjanjiannya, sehingga tidak mengkhawatirkan bagi pihak Debitur apabila ada terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Kreditur.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi peserta arisan online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R Saliman, (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asnawi, M. (2017). *Aspek Hukum Janji Pra kontrak*. Yogyakarta: Uii Press.
- Assal, A. M. (1980). *Al Nizam Al Iqtisadi Fi Al Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Christiawan, R. (2021). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Erlis Septiana Nurbaini, H. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Evi, A. (2013). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- H.S, S. (2006). *Hukum Kontak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahartayasa. (2015). *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*. Kuta Selatan: Universitas Udayana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, E. R. (2021). *Penyusunan Kontrak*. Depok: Rajawali Press.
- Prodjodikoro, W. (1996). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur.

- Salim HS, A, W, (2019), *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. (2017). *Hukum Perikatan*. Jakarta.
- Siagian, A. H. (2015). *Hukum Perdata*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Soerso. (2018). *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pt Intermessa.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Kencana.

B. Skripsi

- Ambarwati, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Uang Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Arisan.Jpr)”, (Semarang: Uin Walisongo Semarang, 2021).
- Dia Prastya, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online”, (Malang : Universitas Islam Malang, 2021).

Mahartayasa., *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, (Kuta Selatan: Universitas Udayana, 2015) Hlm 8.

Nurhaliza, “Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata”. (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

Irfa Roidatul Khoiriyah, “Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”, (Malang: UIN Malang, 2020).

C. Jurnal

Benny Krestian Heriawanto , D. I. (2021, Januari). *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online. Jurnal Ilmiah Hukum*, 27, 811.

Erlin Kusnia Dewi, (2016). *Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2, 297.

I Made Minggu Widyantara, E. A. (2016, Mei). *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Konstruksi Hukum*, 2, 298.

Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, (2022, November). *Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap*

- Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5, 240.
- Nurhadi Ahmad Juang, M. S. (2022, Oktober). Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7 No, 54.
- Pantas sianturi. (2017). sita jaminan dalam hukum acara perdata”, *jurnal FHU*, 6, 60.
- Pinem, L. E. (2022, November). Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5, 48-49.
- Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”, *Journal Of Islamic Law*, 6, 101.
- Rhama Wisnu Wardhana, M. E. (2021, November). Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/Pn Plk). *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2.
- Sri Maharani Mtm, M. (2022, April). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online* Yang Dirugikan Oleh Owner Arisan *Online* akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan *Online* Opslot Arisanco). *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, 2.
- Suhaila Zulkifli, T. (2021, September). Wanprestasi Yang Dilakukn Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online.

Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 2, 547-548.

Syarifah Lisa Andriati , N. M. (2022, Oktober). Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7, 54.

T. S. (2021, September). Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2, 545.

Uton Utomo, M. T. (2019, April). Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian. *Jurnal Hukum*, 8, 22.

Yudha Sri Wulandari. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 9.

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009.

UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juncto UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor41/Pdt.G/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **LIA DIAH PITALOKA**
N I K : 3315184104940003.
Tempat tanggal lahir/Umur : Grobogan, 01April 1994 (26tahun).
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Dusun Pepe Krajan RT.005 RW.002,Desa Pepe,
KecamatanTegowanu,Kabupaten Grobogan

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **Penggugat** ;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdr Rustiyono, Spdi SHI MH CPL Mohamad Tohirin,SH. Andika Eko Prastiono,SHI Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, dan Mediator Bersertifikat pada Kantor Hukum "**LBH CAKRA BUANA**" yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 06, Dusun Beber RT 004 RW 002, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (Kode Pos 58191) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021;

MELAWAN

Nama : **EFI PUSPITASARI**
N I K : 3315174601960006.
Tempat lahir/umur : Grobogan, 06 Januari 1996 (24 tahun).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Dusun Pepe Krajan RT.006 RW.002, Desa Pepe,
Kecamatan Tegowanu, KabupatenGrobogan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**TERGUGAT I** ;

Nama : **ADI SUCIPTO**
N I K : 3315180509900001.
Tempat lahir/umur : Grobogan, 05 September 1990 (31 tahun).

Hal 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Perangkat Desa.
Alamat : Dusun Pepe Krajan RT.006 RW.002, Desa Pepe,
Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**Tergugat II**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Endah Prasetyaningih, S.H Choirul Amalia, S.H Mohamad Abdul Aziz, S.H.I Daniel Hari Purnomo, S.H., S.E., M.A., M.HUM Advokat di Lembaga Bantuan Hukum YLBH SATRIA TEGOWANU yang beralamat di jalan Bahayangkara I No. 3 Tegowanu Grobogan. Desa Tegowanu Kulon RT.005 / RW.003 Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan meterai cukup tertanggal 9 September 2021:

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semula adalah member pada sebuah Perkumpulan Arisan Online di Dwi Endang Owner yang beralamat di Dusun Mangunsari, Desa Mangunsari, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan setelah Penggugat rutin membayar iuran pokok, Penggugat mendapatkan manfaat tarikan Arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan manfaat tarikan Arisan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, pada akhirnya Tergugat I meminta tolong kepada Penggugat untuk diikutkan menjadi anggota pada Arisan Dwi Endang Owner, karena Tergugat I tidak kenal dengan Ownernya (Pemilik Arisan) tersebut hingga akhirnya Tergugat I yang merupakan teman dekat Penggugat, Tergugat I menyarankan kepada Penggugat untuk membuat Arisan sendiri yang diikuti oleh teman-teman;
3. Bahwa pada tanggal 09 April 2020 Penggugat menindak lanjuti usulan Tergugat I dan rekan-rekan Perkumpulan Arisan untuk mendirikan Perkumpulan Arisan Emaster secara online, menggunakan sarana Medsos (Watsap) sebagai sarana komunikasi dengan mendasar pada Tata Tertib Perkumpulan Arisan Emaster yang

Hal 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di sepakati bersama oleh seluruh Anggota Perkumpulan Arisan Emaster dan seluruh Anggota Perkumpulan Arisan Emaster menunjuk Penggugat sebagai Ownernya;

4. Bahwa Perkumpulan Arisan Emaster mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai hidup bergotong royong dengan mengedepankan prinsip kebersamaan guna meringankan beban anggota dari maksud dan tujuan tersebut Perkumpulan Arisan Emaster mengadakan kegiatan arisan dengan jenis Arisan Uang, Arisan Barang dan Get Duet;
5. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I langsung mendaftarkan dirimenjadi memberPerkumpulanArisan Emasterdan mengikut sertakan Tergugat II (yang kebetulan Suami Tergugat I) sebagai member,dengan mengikuti seluruh jenis Arisan yang diselenggarakan bersama tersebut;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu Perkumpulan Arisan Emaster mempunyai banyak member dan banyak calon member yang ingin mengikuti Perkumpulan Arisan Emaster hingga akhirnya Perkumpulan Arisan Emaster menjadi berkembang dan memiliki banyak memberhingga akhirnya pada saat Perkumpulan Arisan Emaster tersebut berkembang Penggugat memerintahkan salah satu admin yang bernama Wite untuk menjadi Admin didalam Perkumpulan Arisan Emaster, Tergugat I merasa iri dan menginginkan untuk menjadi Admin Perkumpulan Arisan Emaster kepada Penggugat;
7. Bahwa akhirnyaTergugat I mengajukan diri sebagai Admin pada Perkumpulan Arisan Emaster dan selalu meminta kepada Penggugat selaku Owner untuk meminta jatah penarikan manfaat Perkumpulan Arisan Emaster lebih awal dari keseluruhan jenis Arisan Emaster yang diikuti oleh Tergugat I;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat mengizinkan Tergugat I untuk menjadi Admin di Perkumpulan Arisan Emaster, kemudian Tergugat I membuat List (jenis) Arisan sendiri;
9. Bahwa Tergugat I selalu meminta penarikan manfaat Arisan Emaster lebih awal, dengan alasan pada saat mendapatkan jatah tarikan manfaat Arisan Emaster tersebut untuk dipergunakan modal usaha Kosmetik dan Juru Rias oleh Tergugat I;
10. Bahwa setelah Tegugat I mendapatkan manfaat Arisan Emaster dengan nomor urut pertama untuk seluruh jenis Arisan Emaster, selanjutnya Tergugat I tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang merupakan kewajibanya, yang akan di terimakan sebagai manfaat untuk anggota Arisan Emaster yang nomor urutnya berada dibawah nama Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sehubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya yang berupa pembayaran iuran wajib anggota Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh member yang menjadi penyelenggara Arisan Emaster, Penggugat sebagai Owner di Perkumpulan Arisan Emaster memberikan dana talangan untuk mengganti iuran wajib anggota Arisan Emaster atas nama Tergugat I, untuk menghindari konflik sesama anggota Arisan Emaster;
12. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster sebagai kewajibannya setelah menerima tarikan manfaat Arisan Emaster, akhirnya Penggugat selaku Owner selalu menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada seluruh anggota Arisan Emaster, yang keseluruhan berjumlah **Rp 317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;
13. Bahwa sehubungan dengan Para Tergugat yang selalu membandel dan tidak mau membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, Penggugat dan perwakilan anggota Arisan Emaster menagih kerumah Para Tergugat dan menagih Tergugat I di tempat kediaman orang tua Tergugat I pada tanggal 21 September 2020 dan bertemu dengan Para Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa selanjutnya Suami Penggugat diundang oleh Tergugat II dengan maksud dan tujuan musyawarah terkait penyelesaian persoalan Tergugat I, namun Tergugat II meminta kepada Suami Penggugat untuk memberikan bukti-bukti transferan Arisan Emaster yang di transfer ke nomer rekening Tergugat I, permintaan tersebut telah dipenuhi namun belum juga di bayarkan sekalipun jatuh tempo Arisan Emaster telah usai;
15. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Tergugat II meminta untuk mediasi ditempat kediaman orang tua Tergugat I, terkait perhitungan total tanggungan iuran wajib anggota Arisan Emaster yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan pada saat itu **Tergugat I mengakui iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar karena merupakan kewajiban Tergugat I yang telah di talangi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;
16. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 Penggugat meminta untuk diadakan mediasi kembali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Pepe Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak

Hal 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki di waktu ke waktu. Dikarenakan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri mediasi tersebut, padahal Tergugat II adalah merupakan Perangkat Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;

17. Bahwa sehubungan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada itikad baik kepada Penggugat, kemudian pada bulan Desember 2020 Penggugat melaporkan kejadian tersebut pada Mapolres Grobogan, pada tahapan Penyelidikan Penyidik meminta kepada Penggugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi di Mapolres Grobogan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu tidak hadir dalam agenda mediasi yang diadakan oleh Mapolres Grobogan;
18. Bahwa Para Tergugat telah melakukan prestasi buruk yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang di tuangkan dalam isi Surat Pernyataan anggota Arisan Emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya yang telah ditalangi/diberesi oleh Penggugat (*obligatoire overeenkomst*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. Hal tersebut di buktikan dengan Para Tergugat melakukan tindakan yang berupa "tidak melakukan apa yang di sanggupi akan di lakukanya" (Subekti, "Hukum Perjanjian");
19. Bahwa prestasi adalah sesuatu yang dapat di tuntutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata bahwasanya "Tiap-tiap perikatan di lahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang", hal tersebut di tegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1234 bahwasanya "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Terhadap ketentuan tersebut karena Para Tergugat tidak untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu tidak di lakukan, yakni Para Tergugat tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan anggota Arisan Emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, yang telah ditalangi/diberesi oleh Penggugat maka Tergugat telah nyata-nyata melakukan **tindakan Wanprestasi (ingkar janji)**;
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata bahwasanya "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai di wajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukanya hanya dapat diberikan atau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan";
21. Bahwa karena Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan tindakan Wanprestasi, maka Para Tergugat layak di nyatakan bersalah dan di hukum untuk membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, yang telah ditalangi/diberesi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari terhadap adanya kemungkinan Para Tergugat untuk lari dari tanggung jawabnya, sedangkan perkara ini di pengadilan Negeri Purwodadi belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Dusun Pepe Krajan RT.006 RW.002, Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang merupakan hak milik Para Tergugat dengan batas-batas :

- Utara : Bangun Setiawan
- Timur : Karmi
- Selatan : Sehadiono
- Barat : Saluran

Agar dapat di laksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*):

23. Bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut hak Penggugat, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon di jatuhkan dengan ketentuan dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;
24. Bahwa tindakan Para Tergugat yang beritikad buruk dengan sengaja tidakmembayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, padahal Para Tergugat telah menikmati tarikan manfaat dari Arisan Emaster, hingga Penggugat sebagai Owner harus menerima kerugian materi maupun immateri akibat telah menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga adalah pantas apabila kerugian yang di derita Penggugat tersebut, harus dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
25. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum yang ada, maka sesuai ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi, atau Permohonan Peninjauan Kembali;
26. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah seringkali mendesak Para Tergugat agar mau menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi desakan Penggugat tersebut sama sekali tidak di indahkan oleh Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat sengaja lari dari tanggungjawabnya.

Hal 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memuat informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan seluruh anggota (member) Perkumpulan Arisan Emaster terkait penerima tarikan manfaat dan iuran wajib anggota a/n. Sdri. Evi Puspitasari (Tergugat) yang ditalangi oleh Sdri. Lia Dyah Pitaloka (Penggugat) sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibanya, yang telah ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,- (*tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar kerugian materi maupun immateri kepada Penggugat, karena Penggugat telah menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang di derita Penggugat tersebut, harus di bebankan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) secara spontan dan seketika;
6. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi, terhadap sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Dusun Pepe Krajan RT.006 RW.002, Desa Pepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang merupakan hak milik Para Tergugat dengan batas-batas :
 - Utara : Bangun Setiawan
 - Timur : Karmi
 - Selatan : Sehadiono
 - Barat : Saluran
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/efortima yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terbaiki, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 ext.316

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Peggugat menghadap kuasanya untuk Tergugat I dan Tergugat II menghadap kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Peggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan tanggal 15 November 2021 terhadap gugatan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Syarat Formil

1. Surat Kuasa Tidak Sah

Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Saudara **Rustiyono, SPdI,SHI,MH,CPL** karena masih menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, menurut Undang-Undang Advokat tidak dibenarkan merangkap Jabatan sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf i, Jo Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentang rangkap jabatan.

2. Gugatan **Error In Persona** & Kurang Pihak

Bahwa merujuk pada materi serta petitum utama gugatan yang berisituntutun utama berupa:

- Menyatakan bahwa Surat Pernyataan seluruh anggota (member) perkumpulan arisan emaster terkait penerima tarikan manfaat dan iuran wajib anggota a/n. Sdri. Evi Puspitasari (tergugat I) yang ditalangi oleh Sdri. Lia Diah Pitaloka (Peggugat) sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Wajib membayar iuran wajib Anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, yang telah ditalangi oleh Peggugat sebesar Rp.317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dikarenakan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa melibatkan dan memberikan kesempatan subyek lain untuk membela diri dan bertindak atas kepinginan member perkumpulan arisan emaster itu siapa saja maka hal ini terjadi kaburnya gugatan (error in persona) dan Kurang Pihak.

I. Jawaban pada pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat sehingga menyatakan sebagai hal yang tidak benar;
2. Bahwa seluruh argumentasi Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi mohon dianggap jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendapatkan manfaat senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa Tergugat I adalah Anggota Arisan Emaster adalah benar tetapi tidak pernah melakukan Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat syahnya perjanjian, yakni :
 - o Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
 - o Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
 - o Suatu hal tertentu; dan
 - o Suatu sebab (causa) yang halal.
5. Bahwa Tergugat II bukan Anggota Arisan Emaster.
6. Bahwa Nilai yang diminta Rp.317.325.000, (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah tidak jelas dan ini pemerasan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa dengan adanya suatu sebab yang tidak halal dan tidak jelas serta identifikasi melanggar hukum perkumpulan ini maka Tergugat I menyatakan keluar dari Perkumpulan Arisan on Line Emaster yang modus operandinya sama dengan Pinjol (Pinjaman On Line) dan belum terdaftar di OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) dan ini melanggar Undang-undang.

Bahwa berdasarkan seluruh Uraian hukum dalam eksepsi dan jawaban inikiranya beralasan jika Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili dan menjatuhkan amar putusan menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan ini tidak diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik tanggal 22 November 2021 untuk kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 29 November 2021;

Hal 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PWd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Ditatan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat -surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.33151841004940003, tanggal 25-09-2012 An. Lia Diah Pitaloka yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tata Tertib Arisan Emaster Arisan Online, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Pengajuan diri Sdri Efi Puspitasari menjadi admin, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) mendaftarkan suaminya, Adi Sucipto (Tergugat 2), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Alasan Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kloter berjalan No. 1, nominal arisan 10 juta, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kloter wisuda nominal arisan 700.000 nomer arisan 1, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kelompok arisan "GET DUET", jenis arisan "GET 5 juta" diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Rekapitulasi arisan "Emaster", diberi tanda P-10;
11. Fotocopy mutasi rekening BRI Lia Diah Pitaloka, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy mutasi rekening BCA Lia Diah Pitaloka, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy mutasi rekening BCA Efi Puspitasari, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Undang-undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Status Kepegawaian Perangkat Desa, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, diberi tanda P-19;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda P-1 s/d. P-19, kecuali bukti P-10 telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut

Hal 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiranya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Ditatan hal Anda menemukan informasi apapun termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi dipersidangan sebanyak 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI RIHMA NUR ASTIYAH

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai memernya sedangkan Penggugat sebagai ownernyadan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa saksi ikut main yang Get 10 Juta satu grup dengan para Tergugat;
- Bahwa yang jadi masalah karena Tergugat yang ikut berbagai jenis Get selalu minta set atas atau mendapat awal tapi selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set tengah dan set bawah;
- Bahwa setelah Tergugat I ambil set atas terus tidak bayar hal tersebut dilakukan disemua Get yang Tergugat I ikuti;
- Bahwa anggota yang ikut Get 10 juta ada 10 orang dan Tergugat I ambil set atas;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;
- Bahwa saksi tahu semua aktifitas anggota dikelompok arisan tersebut karena dimasukan di Grup WhatsApp siapa yang dapat siapa yang sudah setor dan setoran dibatasi waktunya kalau sampai jam 20.00 Wib belum setor maka akan dikenai denda;

Hal 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi pernah ikut arisan yang satu kelompok dengan Tergugat I sebanyak 1 Get dan Tergugat I minta ambil set atas;
- Bahwa owner masih kurang 5 Juta rupiah membayar saksi;
- Bahwa kalau saksi narik uang diambil di Owner;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
- Bahwa jenis arisan emaster online yang saksi ikuti ada 3 jenis yaitu arisan uang, arisan barang dan get duet;
- Bahwa saksi yang get duet ikut 4 yang regular ikut 8 dan yang get barang ikut 6;
- Bahwa semua jenis arisan tersebut Tergugat juga ikut dia sebagai adminnya dan selalu minta yang nomer atas/keluar pertama karena selain sebagai admin Tergugat I dan suaminya (Tergugat 2) juga sebagai member;
- Bahwa ketika member ada yang terlambat membayar dikenai denda;
- Bahwa kalau ada yang terlambat atau tidak bayar satu grup tahu karena ownernya akan mengumumkan di grup Wathshap;
- Bahwa Tergugat I juga masuk di grup Wathshap;
- Bahwa Tergugat I diam tidak komentar terhadap pengumuman di grup Wathshap tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan antara anggota grup arisan tersebut kepada para Tergugat tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan;
- Bahwa apabila ada masalah yang membayar manfaat arisan untuk anggota yang lain menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa uang manfaat arisan yang menjadi tanggungan para Tergugat Sekitar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena semua Get diikuti oleh Tergugat ada sekitar 124 Get dan Tergugat selalu ambil yang atas mendapatkan manfaat pertama namun setelah mendapatkan manfaat kemudian tidak bayar kewajiban selanjutnya;
- Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan denda tersebut disetorkan ke owner;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI JURIYAH

Hal 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dikarenakan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online Get uang, Get barang dan Get Duet;
- Bahwasaksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai membeinya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa yang jadi masalah karena Tergugat yang ikut berbagai jenis Get selalu minta set atas atau mendapat awal tapi selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set tengah dan set bawah;
- Bahwa Tergugat I tidak ikut get kalung tapi Tergugat I ikutnya get lainnya dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set tengah dan set bawah;
- Bahwa setelah Tergugat I ambil set atas terus tidak bayar, hal tersebut dilakukan disemua get yang Tergugat I ikuti;
- Bahwa alasan Tergugat I selalu minta get atas lagi ada kebutuhan;
- Bahwa saksi sudah dibayarkan semua manfaat arisan yang bayar Penggugat karena Tergugat I tidak bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;
- Bahwa saksi tahu semua aktifitas anggota dikelompok arisan tersebut karena dimasukan di Grup WhatsApp siapa yang dapat siapa yang sudah setor dan setoran dibatasi waktunya kalau sampai jam 20.00 Wib belum setor maka akan dikenai denda;
- Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi pernah ikut arisan yang satu kelompok dengan Tergugat I sebanyak 1 Get dan Tergugat I minta ambil set atas;
- Bahwa owner masih kurang 6 Juta rupiah membayar saksi;

Hal 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya tidak, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saksi narik uang diambil Owner;
 - Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
 - Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
 - Bahwa jenis arisan emaster online yang saksi ikuti ada 3 jenis yaitu arisan uang, arisan barang dan get duet;
 - Bahwa saksi ikut arisan get duet, get reguler dan get barang;
 - Bahwa semua jenis arisan tersebut Tergugat juga ikut dia sebagai adminya dan selalu minta yang nomer atas/keluar pertama karena selain sebagai admin Tergugat dan suaminya (Tergugat 2) juga sebagai member;
 - Bahwa ketika member ada yang terlambat membayar dikenai denda;
 - Bahwa kalau ada yang terlambat atau tidak bayar satu grup tahu karena ownernya akan mengumumkan di grup Wathshap;
 - Bahwa Tergugat juga masuk di grup Wathshap;
 - Bahwa Tergugat diam tidak komentar terhadap pengumuman di grup Wathshap tersebut;
 - Bahwa sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan antara anggota grup arisan tersebut kepada para Tergugat tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan;
 - Bahwa apabila ada masalah yang membayar manfaat arisan untuk anggota yang lain menjadi tanggungjawab owner;
 - Bahwa uang manfaat arisan yang menjadi tanggungan para Tergugat Sekitar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena semua Get diikuti oleh Tergugat ada sekitar 124 Get dan Tergugat selalu ambil yang atas mendapatkan manfaat pertama namun setelah mendapatkan manfaat kemudian tidak bayar kewajiban selanjutnya;
 - Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan denda tersebut disetorkan ke owner;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSINITA SARI

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online Get uang 3 Juta dan Get uang 2 Juta dan satu grup dengan Tergugat selalu ambil Get atas atau nomor 1;

Hal 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai membrnya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa yang jadi masalah karena Tergugat yang ikut berbagai jenis Get selalu minta set atas atau mendapat awal tapi selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa saksi ikut Get uang 3 Juta dan Get uang 2 Juta Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set bawah;
- Bahwa yang ikut Get uang 3 Juta dan Get uang 2 Juta ada 25 orang dan Tergugat I ambil set atas;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;
- Bahwa saksi tahu semua aktifitas anggota dikelompok arisan tersebut karena dimasukkan di Grup WhatsApp siapa yang dapat siapa yang sudah setor dan setoran dibatasi waktunya kalau sampai jam 20.00 Wib belum setor maka akan dikenakan denda;
- Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi pernah ikut arisan yang satu kelompok dengan Tergugat I sebanyak 1 Get dan Tergugat I minta ambil set atas;
- Bahwa owner masih kurang 6 Juta rupiah membayar saksi;
- Bahwa kalau saksi narik uang diambil Owner;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
- Bahwa apabila lancar saksi mendapat keuntungan yang akan didapat dari ikut arisan emaster 1 juta;
- Bahwa saksi ikut arisan get regular dan sudah 7 bulan;

Hal 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan antara anggota grup arisan tersebut kepada para Tergugat tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan;
- Bahwa apabila ada masalah yang membayar manfaat arisan untuk anggota yang lain menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa saksi ikut arisan get regular dapat nomor 17 set tengah;
- Bahwa alasan Tergugat I selalu minta get atas lagi ada kebutuhan;
- Bahwa yang tidak pernah membayar arisan setelah mendapat manfaat hanya Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. SAKSI SRI WAHYUNI

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online Get uang 10 Juta dan satu grup dengan Tergugat I selalu ambil Get atas atau nomor 1;
- Bahwasaksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai membeinya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa yang jadi masalah karena Tergugat yang ikut berbagai jenis Get selalu minta set atas atau mendapat awal tapi selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set tengah dan set bawah;
- Bahwa setelah Tergugat I ambil set atas terus tidak bayar hal tersebut dilakukan disemua Get yang Tergugat I ikuti;
- Bahwa yang ikut Get uang 10 Juta ada 25 orang dan Tergugat I ambil set atas;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;

Hal 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terbaiki, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semua aktifitas anggota dikelompok arisan tersebut karena dimasukan di Grup WhatsApp siapa yang dapat siapa yang sudah setor dan setoran dibatasi waktunya kalau sampai jam 20.00 Wib belum setor maka akan dikenai denda;
 - Bahwayang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama;
 - Bahwa saksi pernah ikut arisan yang satu kelompok dengan Tergugat I sebanyak 1 Get dan Tergugat I minta ambil set atas;
 - Bahwa owner masih kurang 6 Juta rupiah membayar saksi;
 - Bahwa kalau saksi narik uang diambil di Owner;
 - Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
 - Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
 - Bahwa semua jenis arisan tersebut Tergugat juga ikut dia sebagai adminnya dan selalu minta yang nomer atas/keluar pertama karena selain sebagai admin Tergugat I dan suaminya (Tergugat 2) juga sebagai member;
 - Bahwa ketika member ada yang terlambat membayar dikenai denda;
 - Bahwa kalau ada yang terlambat atau tidak bayar satu grup tahu karena ownernya akan mengumumkan di grup Wathshap;
 - Bahwa Tergugat I juga masuk di grup Wathshap;
 - Bahwa Tergugat I diam tidak komentar terhadap pengumuman di grup Wathshap tersebut;
 - Bahwa sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan antara anggota grup arisan tersebut kepada para Tergugat tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan;
 - Bahwa apabila ada masalah yang membayar manfaat arisan untuk anggota yang lain menjadi tanggungjawab owner;
 - Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan denda tersebut disetorkan ke owner;
 - Bahwa saksi ambil arisan urutan bawah karena akan mendapatkan untung;
 - Bahwa Penggugat sebagai owner sedangkan Tergugat sebagai adminnya;
 - Bahwa owner dan admin itu mendapatkan gaji tapi berapa besarnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa owner bertugas mengatur anggota sedangkan admin tugasnya membantu owner mencatat, membukukan dan membuat pengumuman;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menerima informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakurasi, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSIMAHMUDAH

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;
- Bahwa Tergugat II adalah suami Tergugat I;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai membnrya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online Get uang 30 Juta, Get uang 20 Juta, Get uang 15 Juta, Get uang 10 Juta, Get uang 5 Juta dan satu grup dengan Tergugat I selalu ambil Get atas atau nomor 1;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa yang jadi masalah karena Tergugat yang ikut berbagai jenis Get selalu minta set atas atau mendapat awal tapi selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set tengah dan set bawah;
- Bahwa setelah Tergugat I ambil set atas terus tidak bayar hal tersebut dilakukan disemua Get yang Tergugat I ikuti;
- Bahwa yang ikut Get uang 30 Juta ada 10 orang dan Tergugat I ambil set atas;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;
- Bahwasaksi sudah mendapat manfaat arisan tapi yang nutup Owner Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena Owner bertanggungjawab jika ada masalah;
- Bahwa saksi tahu semua aktifitas anggota dikelompok arisan tersebut karena dimasukan di Grup WhatsApp siapa yang dapat siapa yang sudah setor dan setoran dibatasi waktunya kalau sampai jam 20.00 Wib belum setor maka akan dikenai denda;
- Bahwayang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama pada waktu akan masuk menjadi

Hal 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memuatkan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka tetap segara hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota sudah diberitahu tentang tata tertib oleh Owner yang pertama adalah amanah dan tanggungjawab lalu menyerahkan data diri dan fotocopy KTP;

- Bahwa kalau saksi narik uang diambil di Owner;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
- Bahwa semua jenis arisan tersebut Tergugat juga ikut dia sebagai adminnya dan selalu minta yang nomer atas/keluar pertama karena selain sebagai admin Tergugat I dan suaminya (Tergugat 2) juga sebagai member;
- Bahwa ketika member ada yang terlambat membayar dikenai denda;
- Bahwa kalau ada yang terlambat atau tidak bayar satu grup tahu karena ownernya akan mengumumkan di grup Wathshap;
- Bahwa Tergugat I juga masuk di grup Wathshap;
- Bahwa Tergugat Idiam tidak komentar terhadap pengumuman di grup Wathshap tersebut;
- Bahwa uang manfaat arisan yang menjadi tanggungan para Tergugat Sekitar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena semua Get diikuti oleh Tergugat ada sekitar 124 Get dan Tergugat selalu ambil yang atas mendapatkan manfaat pertama namun setelah mendapatkan manfaat kemudian tidak bayar kewajiban selanjutnya;
- Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan denda tersebut disetorkan ke owner;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

6. SAKSI WITE WIDOWATI

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online Get uang, Get barang dan Get Duet;
- Bahwasaksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai membernya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa yang jadi masalah karena Tergugat yang ikut berbagai jenis Get selalu minta set atas atau mendapat awal tapi selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;

Hal 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Ditahun hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set bawah;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online Get uang 10 Juta dan satu grup dengan Tergugat I selalu ambil Get atas atau nomor 1;
- Bahwa alasan Tergugat I selalu minta get atas lagi ada kebutuhan;
- Bahwa saksi sudah dibayarkan semua manfaat arisan yang bayar Penggugat karena Tergugat I tidak bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;
- Bahwa saksi tahu semua aktifitas anggota dikelompok arisan tersebut karena dimasukan di Grup WhatsApp siapa yang dapat siapa yang sudah setor dan setoran dibatasi waktunya kalau sampai jam 20.00 Wib belum setor maka akan dikenai denda;
- Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama pada waktu akan masuk menjadi anggota sudah diberitahu tentang tata tertib oleh Owner yang pertama adalah amanah dan tanggungjawab lalu menyerahkan data diri dan fotocopy KTP;
- Bahwa kalau saksi narik uang diambil di Owner;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
- Bahwa semua jenis arisan tersebut Tergugat juga ikut dia sebagai adminya dan selalu minta yang nomer atas/keluar pertama karena selain sebagai admin Tergugat I dan suaminya (Tergugat 2) juga sebagai member;
- Bahwa ketika member ada yang terlambat membayar dikenai denda;
- Bahwa kalau ada yang terlambat atau tidak bayar satu grup tahu karena ownernya akan mengumumkan di grup Wathshap;
- Bahwa Tergugat I juga masuk di grup Wathshap;
- Bahwa Tergugat I diam tidak komentar terhadap pengumuman di grup Wathshap tersebut;

Hal 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dikarenakan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang manfaat arisan yang menjadi tanggungan para Tergugat Sekitar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena semua Get diikuti oleh Tergugat ada sekitar 124 Get dan Tergugat selalu ambil yang atas mendapatkan manfaat pertama namun setelah mendapatkan manfaat kemudian tidak bayar kewajiban selanjutnya;
- Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan denda tersebut disetorkan ke owner;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Z. SAKSI LINA FITRIYANTI

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online Get uang 3 Juta dan Get uang 2 Juta Get uang 10 Juta, Get uang 30 Juta dan satu grup dengan Tergugat I selalu ambil Get atas atau nomor 1;
- Bahwasaksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai membeinya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa yang jadi masalah karena Tergugat yang ikut berbagai jenis Get selalu minta set atas atau mendapat awal tapi selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set tengah dan set bawah;
- Bahwa setelah Tergugat I ambil set atas terus tidak bayar hal tersebut dilakukan disemua Get yang Tergugat I ikuti;
- Bahwa yang ikut Get uang 30 Juta ada 10 orang dan Tergugat I ambil set atas;
- Bahwa jika arisan emaster saksi menemui Owner lalu dihitung get yang saksi ikuti yang sudah dapat berapa yang belum dapat berapa lalu sisanya saksi cicil per bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;
 - Bahwa saksi tahu semua aktifitas anggota dikelompok arisan tersebut karena dimasukan di Grup WhatsApp siapa yang dapat siapa yang sudah setor dan setoran dibatasi waktunya kalau sampai jam 20.00 Wib belum setor maka akan dikenai denda;
 - Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama pada waktu akan masuk menjadi anggota sudah diberitahu tentang tata tertib oleh Owner yang pertama adalah amanah dan tanggungjawab lalu menyerahkan data diri dan fotocopy KTP;
 - Bahwa kalau saksi narik uang diambil di Owner;
 - Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
 - Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
 - Bahwa semua jenis arisan tersebut Tergugat juga ikut dia sebagai adminnya dan selalu minta yang nomer atas/keluar pertama karena selain sebagai admin Tergugat I dan suaminya (Tergugat 2) juga sebagai member;
 - Bahwa ketika member ada yang terlambat membayar dikenai denda;
 - Bahwa kalau ada yang terlambat atau tidak bayar satu grup tahu karena ownernya akan mengumumkan di grup Wathshap;
 - Bahwa Tergugat I juga masuk di grup Wathshap;
 - Bahwa Tergugat Idiam tidak komentar terhadap pengumuman di grup Wathshap tersebut;
 - Bahwa uang manfaat arisan yang menjadi tanggungan para Tergugat Sekitar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena semua Get diikuti oleh Tergugat ada sekitar 124 Get dan Tergugat selalu ambil yang atas mendapatkan manfaat pertama namun setelah mendapatkan manfaat kemudian tidak bayar kewajiban selanjutnya;
 - Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan denda tersebut disetorkan ke owner;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

8. SAKSI UMMMI ANNYSAUL FAUZIYAH

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;

Hal 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiranya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memuatkan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai membeinya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa yang jadi masalah karena Tergugat yang ikut berbagai jenis Get selalu minta set atas atau mendapat awal tapi selanjutnya tidak bayar;
- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set bawah;
- Bahwa setelah Tergugat I ambil set atas terus tidak bayar hal tersebut dilakukan disemua Get yang Tergugat I ikuti;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;
- Bahwa saksi tahu semua aktifitas anggota dikelompok arisan tersebut karena dimasukkan di Grup WhatsApp siapa yang dapat siapa yang sudah setor dan setoran dibatasi waktunya kalau sampai jam 20.00 Wib belum setor maka akan dikenai denda;
- Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama pada waktu akan masuk menjadi anggota sudah diberitahu tentang tata tertib oleh Owner yang pertama adalah amanah dan tanggungjawab lalu menyerahkan data diri dan fotocopy KTP;
- Bahwa kalau saksi narik uang diambil di Owner;
- Bahwa ketika member ada yang terlambat membayar dikenai denda;
- Bahwa kalau ada yang terlambat atau tidak bayar satu grup tahu karena ownernya akan mengumumkan di grup Wathshap;
- Bahwa Tergugat I juga masuk di grup Wathshap;
- Bahwa Tergugat I diam tidak komentar terhadap pengumuman di grup Wathshap tersebut;
- Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan denda tersebut disetorkan ke owner;

Hal 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat -surat yang telah dibuat materi secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy Data Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Rekening BCA Atas Nama Efi Puspitasari , diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Efi Puspitasari, diberi tanda T-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi dipersidangan sebanyak 1(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI ENDANG SUSILOWATI

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah arisan emaster secara online;
- Bahwa saksi ikut arisan emaster online sebanyak 40 get lebih antara lain ada Get 10 Juta, 15 Juta, 5 juta, 3 juta dan 2 juta;
- Bahwa saksi sering satu grup dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah ambil set atas juga set bawah;
- Bahwa fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke Owner;
- Bahwa apabila member mengambil set atas sudah dapat dan tidak bayar maka yang membayar set dibawahnya dan menjadi tanggungjawab owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama pada waktu akan masuk menjadi anggota sudah diberitahu tentang tata tertib oleh Owner yang pertama adalah amanah dan tanggungjawab lalu menyerahkan data diri dan fotocopy KTP;

Hal 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terbaiki, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika telat bayar dalam arisan Emaster kena denda Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa arisan emaster online tersebut ada ijin dari OJK;
- Bahwa saksi pada waktu akan masuk menjadi anggota arisan emaster online tidak pernah mengisi semacam formulir pendaftaran, tidak ada ijin dari suami jika sudah bersuami;
- Bahwa arisan emaster online tersebut tidak ada manfaatnya;
- Bahwa anggota arisan setiap Get ada 5-10 orang;
- Bahwa setiap Get membayar administrasi Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada owner;
- Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan yang menerima Owner;
- Bahwa kalau ada yang terlambat atau tidak bayar satu grup tahu karena Ownernya akan mengumumkan di grup Wathshap;
- Bahwa kalau ada yang terlambat dikenai denda dan denda tersebut disetorkan ke Owner;
- Bahwa sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan antara anggota grup arisan tersebut kepada para Tergugat tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulan secara elektronik masing - masing, kuasa Penggugat tanggal10 Januari 2022dan kuasa Para Tergugat tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari para Tergugatadalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada intinya para Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

Surat Kuasa Tidak Sah

Hal 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Saudara **Rustiyono, SPdI,SHI,MH,CPL** karena masih menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, menurut Undang-Undang Advokat tidak dibenarkan merangkap Jabatan sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 huruf i, Jo Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentang rangkap jabatan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 51 huruf (i) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi :

"Perangkat Desa di larang merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Jabatan lain yang di tentukan dalam Peraturan Perundang-undangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

1. Advokat dilarang memegang Jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya ;
2. Advokat dilarang memegang Jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya ;
3. Advokat yang menjadi Pejabat Negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang Jabatan tersebut.

Dari ke 3 (tiga) Ayat pada Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diatas, Ayat (1) Kepala Dusun tidak bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesi Advokat, Ayat (2) Kepala Dusun tidak mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesi Advokat, sedangkan Ayat (3) Kepala Dusun bukan merupakan Pejabat Negara sebagaimana di atur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Maka tidak ada larangan bahwa Advokat merangkap sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun) begitu juga sebaliknya Perangkat Desa (Kepala Dusun) merangkap sebagai Advokat karena keberadaan Perangkat Desa (Kepala Dusun) adalah Non PNS dan bukan sebagai PNS/ASN sebagaimana diatur dalam UU

Hal 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dianjurkan bagi Anda memuatkan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka tetap segera hubungi Kepegawaian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepariteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah sepatutnya eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

Gugatan Error in Persona & Kurang Pihak

Bahwa merujuk pada materi serta petitum utama gugatan yang berisituntutan utama berupa:

- Menyatakan bahwa Surat Pernyataan seluruh anggota (member) perkumpulan arisan emaster terkait penerima manfaat dan iuran wajib anggota a/n. Sdri. Evi Puspitasari (tergugat I) yang ditalangi oleh Sdri. Lia Diah Pitaloka (Penggugat) sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Wajib membayar iuran wajib Anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, yang telah ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Tanpa melibatkan dan memberikan kesempatan subyek lain untuk membela diri dan bertindak atas kepetingan member perkumpulan arisan emaster itu siapa saja maka hal ini terjadi kaburnya gugatan (error in persona) dan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin para Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat agar proses berjalan cepat dan lancarsehingga eksepsi para Tergutharuslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu*

Hal 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” maka sesuai dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota Arisan Emaster dan telah mendapatkan manfaat Arisan Emaster dengan nomor urut pertama untuk seluruh jenis Arisan Emaster, selanjutnya Tergugat I tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang merupakan kewajibannya, yang akan di terimakan sebagai manfaat untuk anggota Arisan Emaster yang nomor urutnya berada dibawah nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah mendapatkan manfaat Arisan Emaster tidak membayar kewajibannya yang berupa pembayaran iuran wajib anggota Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh member yang menjadi penyelenggara Arisan Emaster, Penggugat sebagai Owner di Perkumpulan Arisan Emaster memberikan dana talangan untuk mengganti iuran wajib anggota Arisan Emaster atas nama Tergugat I, untuk menghindari konflik sesama anggota Arisan Emaster;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster sebagai kewajibannya setelah menerima tarikan manfaat Arisan Emaster, akhirnya Penggugat selaku Owner selalu menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada seluruh anggota Arisan Emaster, yang keseluruhan berjumlah **Rp 317.325.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan anggota Arisan Emaster dengan tidak membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibannya, yang telah ditalangi/diberesi oleh Penggugat maka Tergugat telah nyata-nyata melakukan **tindakan Wanprestasi (ingkar janji)**;

Hal 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendapatkan manfaat senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Tergugat I adalah Anggota Arisan Emaster adalah benar tetapi tidak pernah melakukan Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, yakni :
 - o Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
 - o Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
 - o Suatu hal tertentu; dan
 - o Suatu sebab (causa) yang halal.

Bahwa Tergugat II bukan Anggota Arisan Emaster

- Bahwa Nilai yang diminta Rp.317.325.000, (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah tidak jelas dan ini pemerasan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Lia Diah Pitaloka, bukti surat P-2Fotocopy Tata Tertib Arisan Emaster Arisan Online, bukti surat P-3Fotocopy Pengajuan diri Sdri Efi Puspitasari menjadi admin, bukti surat P-4Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) mendaftarkan suaminya, Adi Sucipto (Tergugat 2), bukti surat P-5Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1, bukti surat P-6 Fotocopy Alasan Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1, bukti surat P-7Fotocopy kloter berjalan No. 1, nominal arisan 10 juta, bukti surat P-8Fotocopy Kloter wisuda nominal arisan 700.000 nomer arisan 1, bukti surat P-9 Fotocopy Kelompok arisan "GET DUET", jenis arisan "GET 5 juta", bukti surat P-10Fotocopy Rekapitulasi arisan "Emaster", bukti surat P-11 Fotocopy mutasi rekening BRI Lia Diah Pitaloka, bukti surat P-12Fotocopy mutasi rekening BCA Lia Diah Pitaloka, bukti surat P-13Fotocopy mutasi rekening BCA Efi Puspitasari, bukti surat P-14 Fotocopy Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bukti surat P-15Fotocopy Undang-undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian, bukti surat P-16 Fotocopy Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bukti surat P-17Fotocopy Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, bukti surat P-18Fotocopy Status Kepegawaian Perangkat Desa, bukti surat P-19Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan;

Hal 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menerima informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakui, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 ext.316

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Rihma Nur Astiyah, Saksi Juriyah, Saksi Nita Sari, Saksi Sri Wahyuni, Saksi Mahmudah, Saksi Wite Widowati, Saksi Lina Fitriyanti, Saksi Ummmi Annysaul Fauziyah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 Fotocopy Data Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah bukti surat T-2 Fotocopy Rekening BCA Atas Nama Efi Puspitasari bukti surat T-3 Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Efi Puspitasari;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasanya juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Endang Susilowati;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai ada tidaknya tindakan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih apakah para Tergugat anggota Arisan Emaster selanjutnya apakah para Tergugat sudah mendapatkan manfaat Arisan Emaster tidak membayar kewajibannya yang berupa pembayaran iuran wajib anggota Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh member yang menjadi penyelenggara Arisan Emaster. Penggugat sebagai Owner di Perkumpulan Arisan Emaster memberikan dana talangan untuk mengganti iuran wajib anggota Arisan Emaster atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan para Tergugat anggota Arisan Emaster dengan mengajukan bukti surat berupa :

- bukti surat P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Lia Diah Pitaloka
- bukti surat P-2 Fotocopy Tata Tertib Arisan Emaster Arisan Online
- bukti surat P-3 Fotocopy Pengajuan diri Sdri Efi Puspitasari menjadi admin
- bukti surat P-4 Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) mendaftarkan suaminya, Adi Sucipto (Tergugat 2)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yang bernama Saksi Rihma Nur Astiyah, Saksi Juriyah, Saksi Nita Sari, Saksi Sri Wahyuni, Saksi Mahmudah, Saksi Wite Widowati, Saksi Lina Fitriyanti Saksi Ummmi Annysaul Fauziyah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut arisan emaster online, saksi sebagai memernya sedangkan Penggugat sebagai ownernya dan Tergugat I sebagai adminnya juga sebagai member selanjutnya Tergugat II ikut sebagai member;
- Bahwa saksi ikut grup arisan online sejak awal April 2020;
- Bahwa saksi ikut main yang Get 10 Juta satu grup dengan para Tergugat;

Hal 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terbaiki, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat agar bisa menjadi grup arisan emaster fotocopy KTP dan tata tertib masuk menjadi anggota dan dikumpulkan ke owner;
- Bahwa sesama anggota/member saksi tidak saling kenal dan tidak ada pertemuan;
- Bahwa lewat madsos (WA, Facebook) saksi berhubungan dengan sesama anggota;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga ikut arisan kelompok saksi;
- Bahwa Adi Sucipto (Tergugat 2) juga punya kewajiban sama seperti saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Sucipto tapi jarang ketemu;
- Bahwasaksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas diperoleh fakta para Tergugat merupakan anggota Arisan Emaster;

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat dan mengemukakan dalam jawabannya Tergugat 2 tidak masuk dalam anggota Arisan Emaster akan tetapi dipersidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada tidaknya tindakan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh para Tergugat yang disebabkan para Tergugat sudah mendapatkan manfaat Arisan Emaster tidak membayar kewajibannya yang berupa pembayaran iuran wajib anggota Arisan Emaster yang telah disepakati bersama oleh seluruh member yang menjadi penyelenggara Arisan Emaster. Penggugat sebagai Owner di Perkumpulan Arisan Emaste memberikan dana talangan untuk mengganti iuran wajib anggota Arisan Emaster atas nama Tergugat I sebesar Rp.317.325.000, (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengertian Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestastie", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan bertujuan untuk memperoleh

Hal 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.316)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- bukti surat P-5 Fotocopy Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1
- bukti surat P-6 Fotocopy Alasan Sdri Efi Puspitasari (Tergugat 1) meminta manfaat arisan dengan nomor urut 1
- bukti surat P-7 Fotocopy kloter berjalan No. 1, nominal arisan 10 juta
- bukti surat P-8 Fotocopy Kloter wisuda nominal arisan 700.000 nomor arisan 1
- bukti surat P-9 Fotocopy Kelompok arisan "GET DUET", jenis arisan "GET 5 juta"
- bukti surat P-10 Fotocopy Rekapitulasi arisan "Emaster"
- bukti surat P-11 Fotocopy mutasi rekening BRI Lia Diah Pitaloka
- bukti surat P-12 Fotocopy mutasi rekening BCA Lia Diah Pitaloka
- bukti surat P-13 Fotocopy mutasi rekening BCA Efi Puspitasari

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yang bernama Saksi Rihma Nur Astiyah, Saksi Juriyah, Saksi Nita Sari, Saksi Sri Wahyuni, Saksi Mahmudah, Saksi Wite Widowati, Saksi Lina Fitriyanti Saksi Ummi Annysaul Fauziyah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I juga ikut dan dia selalu ambil set atas dan saksi ambil set tengah dan set bawah;
- Bahwa setelah Tergugat I ambil set atas terus tidak bayar hal tersebut dilakukan disemua Get yang Tergugat I ikuti;
- Bahwa yang ikut Get uang 30 Juta ada 10 orang dan Tergugat I ambil set atas;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I ikut dalam arisan emaster tapi sejak awal saksi ikut Tergugat I sudah ikut;
- Bahwa yang membuat aturan atau tata tertib serta denda dalam arisan emaster dibuat atas kesepakatan bersama pada waktu akan masuk menjadi anggota sudah diberitahu tentang tata tertib oleh Owner yang pertama adalah amanah dan tanggungjawab lalu menyerahkan data diri dan fotocopy KTP;

Hal 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua jenis arisan tersebut Tergugat juga ikut dia sebagai admnya dan selalu minta yang nomer atas/keluar pertama karena selain sebagai admin Tergugat 1 dan suaminya (Tergugat 2) juga sebagai member;
- Bahwa uang manfaat arisan yang menjadi tanggungan para Tergugat Sekitar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena semua Get diikuti oleh Tergugat ada sekitar 124 Get dan Tergugat selalu ambil yang atas mendapatkan manfaat pertama namun setelah mendapatkan manfaat kemudian tidak bayar kewajiban selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan diatas dapat ditarik fakta para Tergugat sudah menerima manfaat uang arisan tetapi tidak membayar iuran wajib anggota Lia Dyah Pitaloka (Penggugat) sebagai owner memberikan talangan untuk membayar anggota (member) Arisan Emaster yang lain dengan demikian para Tergugat sudah mendapatkan prestasi dari manfaat uang arisan tetapi tidak melakukan kewajibannya sudah sepatutnya para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya petitem angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem angka 2 yang menyatakan Surat Pernyataan seluruh anggota (member) Arisan Emaster terkait penerima tarikan manfaat dan iuran wajib anggota a/n. Sdri. Evi Puspitasari (Tergugat 1) yang ditalangi oleh Sdri Lia Dyah Pitaloka (Penggugat) sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat P-7,P-8 dan P-9 sebagian Surat Pernyataan yang dibuat oleh anggota (member) Arisan Emaster sudah ditanda tangani diatas materai dan sebagian sudah ditempel materai tapi belum ditanda tangani oleh anggota (member) Arisan Emaster sehingga sudah sepatutnya petitem angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitem angka 4 yang menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib membayar iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajibanya, yang telah ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp.317.325.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Bukti Surat P-10 Fotocopy Rekapitulasi arisan "Emaster" dengan rincian sebagai berikut:

I. Kloter berjalan

Tergugat 1 sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.130.100.000
Tergugat 1 belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.129.568.000

II. Kloter wisuda

Tergugat 1 sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.258.050.000

Hal 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.155.458.000

III. Get Duet

Tergugat I sudah menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.89.390.000

Tergugat I belum membayar uang iuran arisan sebesar Rp.94.475.000

IV. Kloter belum narik

Tergugat I belum menerima uang manfaat arisan sebesar Rp.61.738.000

Jumlah keseluruhan (III+IV) Rp.317.763.000

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yang bernama Saksi Rihma Nur Astiyah, Saksi Juriyah, Saksi Nita Sari, Saksi Sri Wahyuni, Saksi Mahmudah, Saksi Wite Widowati, Saksi Lina Fitriyanti Saksi Ummmi Annysaul Fauziyah menerangkan uang manfaat arisan yang menjadi tanggungan para Tergugat sekitar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) karena semua Get diikuti oleh Tergugat ada sekitar 124 Get;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya petitum angka 4 dapat dikabulkandengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar kerugian materi maupun immateri kepada Penggugat, karena Penggugat telah menalangi iuran wajib anggota Arisan Emaster yang menjadi kewajiban Para Tergugat, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang di derita Penggugat tersebut, harus di bebankan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara spontan dan seketika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta kuasa Penggugat tidak dapat memperpertimbangkan secara rinci kerugian materi maupun immateri yang dialami Penggugat sehingga petitum angka 5 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang sita jaminan oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, sehingga petitum angka 6 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwapetitum angka 7 yang meminta agar menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan banding ataupun kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, Majelis Hakim

Hal 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau informasi yang sebenarnya tidak, namun belum terupdate, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa syarat untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR / 191 RBG dan dengan memperhatikan SEMA No.3 tahun 2000, mengingat syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tersebut sulit untuk dipenuhi maka petitum angka 7 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka para Tergugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat seluruh anggota (member) Arisan Emaster terkait penerima tarikan manfaat dan iuran wajib anggota a/n. Sdri. Evi Puspitasari (Tergugat I) yang ditalangi oleh Sdri Lia Dyah Pitaloka (Penggugat) adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar iuran wajib anggota Arisan Emas sebesar Rp.317.325.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.970.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H,** dan **MURTHADA MOH MBERU, SH.,M.H** masing-masing sebagai

Hal 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi/eforisma yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 1 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

HAKIM KETUA

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H

MURTHADA MOH MBERU, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

YUWINARNI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 850.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00

-----+

Hal 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 970.000,00

(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Hal 37 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 38 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Ditatan hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 ext.316

Halaman 38

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amalia Indana Zulfa
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang pada tanggal 5 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : amaliaindanazulfa25@gmail.com
Alamat : Desa Pelang, RT 04 RW 01, Kecamatan
Sarang, Kabupaten Rembang.

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal :

- SD Negeri Pelang (2007-2013)
- MTs Riyadlotut Thalabah Sedan (2013-2016)
- MA Riyadlotut Thalabah Sedan (2016-2019)
- S1 Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang (2019-2023)

Semarang, 12 Juni 2023



Amalia Indana Zulfa

1902056014